

**EFEKTIFITAS QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN
(Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)**

TESIS



**Safira Neldy
NIM. 221010005**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**EFEKTIFITAS QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN
(Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)**

TESIS



**Safira Neldy
NIM. 221010005**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan untuk Mendapat
Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
EFEKTIFITAS QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN
(Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)

SAFIRA NELDY

NIM: 221010005

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Muliadi, M. Ag) - R A N I R Y


(Dr. Jamhir, M. Ag)

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN
(Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)**

SAFIRA NELDY

NIM: 221010005

Program Studi Hukum Keluarga

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 06 Mei 2024 M
27 Syawal 1445 H

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.

Penguji,


Dr. Khairani, M. Ag


Penguji,


Dr. Jamhir, M. Ag


Sekretaris,


Rahmat Musfikar, M. Kom

Penguji,


Dr. Irwansyah, M. Ag., M.H

Penguji,


Dr. Muliadi, M. Ag

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.)

NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Safira Neldy
Tempat, Tanggal Lahir : Nagan Raya, 15 November 1999
Nomor Mahasiswa : 221010005
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 22 April 2024
Yang Menyatakan



Safira Neldy
Safira Neldy

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	`Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Tedan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik diatasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	لؤلؤ
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

Mād dilambangkan dengan *ā, ī, dan ū*. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumā n	جمان

Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	أوم
Law	لأ
Aysar	أيسر
Syaykh	شيوخ
‘aynay	عناي

Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca Tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

Penulisan *alifmaqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

Penulisan *alifmanqūсах* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍīal-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ة (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālahal-bahīyah	الرسالة البهية
----------------------	----------------

Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, makamuḍāf dilambangkan dengan “ t ”. Contoh:

wizāratal-Tarbiyah	وزارة التربية
--------------------	---------------

Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الاستدراك
Kutub iqṭanat'hā	كتب أقطنتها

Penulisan *syaddah* atau *asydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَو
Al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قُصَيِّي
Al-Kashshāf	الكَشَّاف

Penulisan *aliflam* (ال) dilambangkan dengan “al” baik pada al-Shamsiyyah maupun al-Qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abūal-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabatal-Nahḍahal-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bial-tamāmwa al-	والكم ال بال تمام
Abūal-Laythal-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	هلا
Billāh	بالل
Lillāh	لل
Bismillāh	بسمهلا



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه
ومن آله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Efektifitas Qanun No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan”. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak, penulis tidak mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muliadi, M. Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Jamhir, M. Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA, selaku Wakil Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus Penasehat Akademik penulis dalam arahan dan motivasi berharga dalam penyelesaian tesis ini.

6. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik penulis dengan tidak bosannya sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis, ucapan terimakasih untuk Murtaza. S, NDR, Adisti, Intan Amelia Putri, Ulya, Aldira dan kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Orang tua, khususnya ayahanda dan ibunda, serta adik-adik tersayang yang telah memberikan segala cinta dan kasih sayang, doa serta dukungan baik fisik maupun mental kepada penulis.
9. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan yang senantiasa hadir dalam kebersamaan di saat suka maupun duka.

Akhir kata penulis mendoakan semoga pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam tesis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 6 Mei 2024

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N Safira Neldy

DAFTAR TABEL

Tabel I Ciri-ciri fisik dan psikis anak jalanan	34
Tabel II Masalah yang dihadapi anak jalanan	40
Tabel III Data Anak Jalanan Berdasarkan Rekap data Dinas Sosial Banda Aceh Tahun 2022-2023	90



ABSTRAK

Judul : Efektifitas Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)

Nama/Nim : Safira Neldy/221010005

Pembimbing I : Dr. Muliadi, M. Ag

Pembimbing II : Dr. Jamhir, M. Ag

Kata Kunci : Anak Jalanan, Dinas Sosial, Masyarakat

Anak jalanan merupakan fenomena sosial di kota Banda Aceh yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, Perlindungan terhadap anak jalanan telah diatur dalam ketentuan Qanun No 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak pasal 8 menyatakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap pendidikan agama. Namun kenyataannya masih banyak anak jalanan yang tidak mendapatkan bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap pendidikannya seperti yang diatur di dalam Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Banda Aceh dalam menangani anak jalanan. *Kedua* untuk mengetahui bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Banda Aceh menurut Qanun. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dimana data primer menjadi acuan penelitian dalam menjawab beberapa masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, adapun upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial yaitu, melakukan sosialisasi melalui talkshow, koran, RRI dan menghimbau ke *caffe-caffe*, dan Dinas Sosial juga adakan operasi penertiban (Razia) anak jalanan setiap bulannya, bekerjasama dengan Lembaga lain yaitu Satpol-PP. *Kedua*, dalam pelaksanaan Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi hak anak jalanan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah anak jalanan setiap tahunnya.

ABSTRACT

Title : Effectiveness of Qanun No. 11 of 2008 concerning Child Protection in Protecting the Rights of Street Children (Case Study of the Banda Aceh Social Service)

Name/Nim : Safira Neldy/221010005

Supervisor I : Dr. Muliadi, M. Ag

Supervisor II : Dr. Jamhir, M. Ag

Keywords : Street Children, Social Services, Community

Street children are children who spend most of their time earning a living/wandering around on the streets or other public places. Street children are a social phenomenon in the city of Banda Aceh that needs serious attention from various parties, especially the government, as regulated in the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Qanun No. 11 of 2008 concerning child protection, Article 8 states that the Aceh government and Regency/city governments are obliged to provide attention, coaching, guidance, supervision, assistance and protection to religious education. This research aims first, to find out whether the efforts made have been effective. Second, to find out how effective legal protection is for street children in Banda Aceh City. This research is a type of empirical juridical research where primary data becomes a research reference in answering several research problems. The results of the research show that first, the efforts of the Social Service are, namely, conducting outreach through talk shows, newspapers, RRI and appealing to cafes, and the Social Service also holds street children control operations (Raids) every month, in collaboration with other institutions, namely Satpol-PP . Second, the implementation of Qanun No. 11 of 2008 concerning Child Protection in protecting the rights of street children is less effective, this can be seen from the increase in the number of street children every year

مستخلص البحث

العنوان: فعالية القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن حماية الطفل في حماية حقوق أطفال الشوارع (دراسة حالة الخدمة الاجتماعية في باندا أتشييه)

الاسم/ نيم: سفيرة نيلدي/٢٢١٠١٠٠٠

المشرف الأول: د. مولياي، م

المشرف الثاني: د. جمهير، م

الكلمات المفتاحية: أطفال الشوارع، الخدمات الاجتماعية، المجتمع

الأطفال الشوارع هم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثمانية عشر عامًا. يعد الأطفال الشوارع ظاهرة اجتماعية في مدينة باندا أتشي التي تحتاج إلى اهتمام جدي من مختلف الأطراف، خاصة من الحكومة كما هو منصوص عليه في قانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والقانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٨ بشأن حماية الطفل المادة ٨ التي تنص على أن حكومة أتشي وحكومة المحافظة/المدينة ملزمة بتقديم الاهتمام، والإرشاد، والتوجيه، والمراقبة، والمساعدة، والحماية للتعليم الديني. يهدف هذا البحث أولاً إلى معرفة كيفية فعالية الحماية القانونية للأطفال الشوارع. ثانياً لمعرفة العوامل المعوقة التي تواجه دائرة الشؤون الاجتماعية في حماية الأطفال الشوارع في مدينة باندا أتشي. يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث اليوريدي التجريبي حيث تكون البيانات الأولية هي مرجع البحث في الإجابة على بعض مشاكل البحث. أظهرت نتائج البحث أولاً، أن تنفيذ قانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٨ بشأن حماية الأطفال في حماية حقوق الأطفال الشوارع غير فعال، ويمكن رؤية ذلك من زيادة عدد الأطفال الشوارع كل عام. ثانياً، جهود دائرة الشؤون الاجتماعية تتمثل في تنفيذ الحملات التوعوية من خلال البرامج التلفزيونية، والصحف، والإذاعة، والتحذير في المقاهي، وتنظيم حملات تطهير (الرازيا) للأطفال الشوارع كل شهر بالتعاون مع الجهات الأخرى مثل الجهاز المركزي للشرطة

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENEKSAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN LITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data.....	14
BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN DAN DASAR HUKUM	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	16
B. Latar Belakang Timbulnya Fenomena Anak Jalanan	24
C. Karakteristik Anak Jalanan.....	26
D. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Anak Jalanan Menurut Qanun.....	39
E. Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan.....	62

F.	Model Penanganan Anak Jalanan	63
G.	Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan.....	66
H.	Tujuan dan Pentingnya Perlindungan Anak Jalanan.....	69
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK		
JALANAN DI KOTA BANDA ACEH MENURUT		
QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG		
PERLINDUNGAN ANAK..... 73		
A.	Gambaran umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh	73
	1. Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh	73
	2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh	74
	3. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	74
	4. Strukur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh	79
B.	Efektivitas Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.....	86
C.	Faktor Penghambat dan Pendukung Perlindungan Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh	94
BAB IV PENUTUP 99		
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA101		
DAFTAR RIWAYAR HIDUP 106		
LAMPIRAN..... 107		

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. dan pengertian anak terlantar itu sendiri di jelaskan juga dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwasannya anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Dalam Konvensi Hak Anak atau lebih di kenal dengan KHA juga dijelaskan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia yang dibawah umur 18 tahun”. Maka dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang dibawah umur 18 tahun harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam pasal 28 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi ana dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2011) hlm, 1.

Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).²

Menurut Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (7) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tentang perlindungan Anak, yang didalamnya berisi mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Aceh. Pada pasal 8 menyatakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap pendidikan agama

Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara tentang diskriminasi ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.

Sesuai dengan perkembangan zaman, anak bukan lagi penerus yang baik, akibat daripada pemanfaatan atau eksploitasi orang tua terhadap anak yang kurang memahami kehidupannya yang berdasarkan kehidupan yang keras sehingga mengganggu kejiwaan atau psikologi anak. Anak-anak pada zaman sekarang kurang perhatian orang tuanya sehingga berdampak buruk bagi masa depannya, seperti: memanfaatkan anak dijalanan untuk meminta-minta yang seharusnya ia berada di sekolah untuk mengecam pendidikan yang sebagaimana mestinya bukan untuk meminta-minta di jalan.

Fenomena anak jalanan di Aceh, khususnya di Banda Aceh merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks, hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang

²H. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (PT. Refika Aditama, Bandung 2005), hal. 231

menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak mempunyai masa depan yang jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak. Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orangtua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan bisa berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam perkembangannya, Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, sering terabaikan dalam praktek penegakan hukum. Padahal undang-undang tersebut belumlah dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak masih terdapat di dalam beberapa undang-undang lain, misalnya pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Keputusan Presiden No 39 tahun 1990 tentang KHA (yang disahkan Majelis Umum PBB 20 November 1989) yang merupakan terbentuknya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan di perbarui pada UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³ Dan daerah istimewa Aceh juga mempunyai Qanun No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (24)

³Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 4.

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Islam juga melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah. Dalam Q.S An-nisa ayat 9 Allah Swt berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Jadi mengenai penelantaran anak baik menurut aspek yuridis maupun Islam sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak dan bagi pelaku penelantaran anak menurut yuridis akan dikenakan pasal 76B dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan menurut Islam,

jelas melarang terjadinya penelantaran terhadap anak seperti yang telah disebutkan pada ayat di atas.

Meskipun Qanun telah mengatur sedemikian tentang perlindungan anak, Namun kenyataannya masih banyak anak jalanan yang tidak mendapatkan bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap pendidikannya seperti yang diatur di dalam Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Pada Peraturan Walikota Banda Aceh No. 28 Tahun 2021 tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak, pada pasal 3 yaitu, peraturan walikota ini bertujuan untuk:

- a. Membangun koordinasi, sinergisitas dan integrasi pelayanan kesejahteraan sosial anak.
- b. Menangani pengaduan masyarakat yang terkait perlindungan dan kesejahteraan sosial anak.
- c. Menyediakan database dan informasi terkait kesejahteraan sosial anak.
- d. Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga.
- e. Melaksanakan layanan manajemen kasus dan
- f. Memberikan pelayanan kedaruratan.

Adapun lembaga yang menangani permasalahan anak jalanan ialah Dinas Sosial, salah satu fungsi dari keberadaan Dinas sosial adalah mencakup kegiatan melakukan respon kasus terhadap kasus anak serta melakukan pelayanan terhadap permasalahan anak. Melihat maraknya permasalahan anak jalanan yang sangat memprihatinkan di Aceh khususnya di kota Banda Aceh saat ini sehingga dianggap perlu adanya penanganan khusus dari Pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Sosial.

Namun upaya Dinas Sosial Banda Aceh dalam menengani masalah anak jalanan serta proses penegakan hukumnya ini terlihat masih sangat belum maksimal, hal ini dapat dilihat Seperti yang terjadi di kota Banda Aceh, banyak sekali anak-anak yang mencari nafkah sendiri, baik itu dengan cara mengamen, jadi badut, atau menjual barang-barang seperti (buah-buahan, gantungan kunci,

DLL) demi kelangsungan hidupnya dan adik-adiknya. kasus seperti ini bisa dilihat di pinggiran jalan kota ataupun disetiap rambu-rambu lalulintas, sehingga hak-hak yang seharusnya dimilikinya itu hilang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait mengenai anak jalanan di Banda Aceh yang akan penulis paparkan dalam bentuk Tesis dengan judul: **Efektifitas Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan(Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)**. Peneliti mengfokuskan penelitian ini pada Efektifitas Qanun Aceh terhadap perlindungan anak jalanan di Banda Aceh. Penulis juga berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut peran Dinas Sosial Aceh dalam menjalankan Qanun Aceh tentang perlindungan anak, dalam melindungi hak anak jalanan di Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sabagai berikut:

1. BagaimanaUpaya Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas SosialBanda Aceh dalam Menangani Anak Jalanan?
2. Bagaimana EfektifitasPerlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanandi Banda Aceh menurut Qanun No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan utama penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk Mengetahui BagaimanaUpaya Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas SosialBanda Aceh dalam Menangani Anak Jalanan?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana EfektifitasPerlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanandi Banda Aceh menurut Qanun No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Perlindungan Anak.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum yang menangani perkara-perkara anak. Agar hak-hak anak dan perlindungan anak dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah diatur.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kesadaran dan pemahaman bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak.
- c. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar orangtua lebih memperhatikan perkembangan anak, kesejahteraan anak, dan dapat melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga diharapkan proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.

E. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain agar terhindar dari duplikasi. Oleh karena itu penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas **Efektifitas Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)**.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan tesis, skripsi, jurnal ataupun lainnya yang membahas tentang Efektifitas Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang

Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan. Namun ada beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, di beberapa bagian jelas ada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

Adapun penelitian yang serupa tersebut antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Alif Darmawan Maruszama mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana anak”. Tesis ini membahas tentang perlindungan anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁴
2. Tesis yang ditulis oleh Sartini Mahasiswi Universitas Bosowa Makasar, Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi resort Kota Mamuju)”. Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁵
3. Tesis yang ditulis oleh Iin Purwati Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2022 yang berjudul “Pendidikan Nilai Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Kecamatan Banjarmasin Utara Kalimantan Selatan”. Tesis ini

⁴ Alif Darmawan Maruszama, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana anak*, Tesis (Surabaya, Universitas Airlangga, 2016)

⁵ Sartini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi resort Kota Mamuju)*, Tesis (Makasar, Universitas Bosowa, 2021)

membahas tentang pendidikan nilai anak seperti pendidikan keimanan, ibadah dan akhlak melalui metode keteladanan, pembiasaan, nasihat dan hukuman. Metode yang digunakan dalam tesis ini ialah penelitian lapangan (*Field research*) yang berjenis Kualitatif.⁶

4. Tesis yang ditulis oleh Amanda Tikha Santriati Mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2015 yang berjudul “Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tesis ini membahas tentang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan, anak memiliki peran strategis dalam hal ini tidak terkecuali anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, serta di dukung oleh data empiris.⁷
5. Jurnal Ilmiah yang di tulis oleh Riduan Toni, Tahun 2022, “Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak”. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hak pendidikan bagi anak dalam hukum Islam dan Qanun.⁸
6. Jurnal Ilmiah yang di tulis oleh Zikria Akbarina, Nurhasanah, Martunis, Tahun 2019, “Upaya Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe”. Jurnal ini membahas tentang

⁶ Iin Purwati, *Pendidikan Nilai Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Kecamatan Banjarmasin Utara Kalimantan Selatan*, Tesis (Banjarmasin, UIN Antasari, 2022)

⁷Amanda Tikha Santriati, *Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015)

⁸Riduan Toni, *Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6, No 1, April 2022.

bagaimana proses pembinaan dalam hal pendidikan, keterampilan dan sikap yang dilakukan oleh UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe terhadap anak jalanyang berada dibawah naungan UPTD tersebut.⁹

Berdasarkan kajian pustaka diatas terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang anak jalanan dan dari beberapa penelitian yang menjadi kajian, penulis menemukan ketidak samaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis. Karna itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut sebagai penelitian tesis.

F. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan dan hal mulai berlaku.

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- Menurut James L. Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.
- Menurut Kumorotomo, Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi

2. Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan

⁹Zikria Akbarina, Nurhasanah, Martunis, *Upaya Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe*, JIMBK (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling), Vol 4, No 4, Desember 2019

melindungi.¹⁰ Jadi yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan proses atau cara untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Anak Jalanan

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan adalah anak yang berusia antara lima sampai dengan delapan belas tahun. Sosok anak jalanan bermunculan di kota-kota, baik itu emper-emper toko, di stasiun, terminal, pasar, tempat wisata bahkan ada yang di makam-makam, anak-anak jalanan ini menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya.¹¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Di sisi lain metode penelitian ini juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan,¹² sekaligus sebagai wadah untuk menganalisis suatu masalah sehingga dengan itu masalah tersebut dapat terpecahkan secara ilmiah. Metode penelitian ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta:Balai Pustaka 2002), hlm. 159

¹¹Departemen Sosial RI, *Intervensi psikososial*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2001), hlm. 20.

¹²Surya, *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

tujuan penelitian, serta untuk mendukung dalam sebuah penelitian, yaitu dengan memperoleh suatu solusi yang tepat dan akurat.

Moto sebuah penulisan agar dapat memberi kesan yang baik jika dilakukan penelitian dengan *effort* (usaha) yang efektif. Umumnya, sebuah penyelidikan adalah disandarkan kepada jenis penelitian, bahan hukum dan analisis data. Penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman data yang lengkap secara objektif sangat diperlukan.¹³ Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum mempunyai dua jenis yaitu: Penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris (sosiologi hukum). Penelitian hukum normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian Tesis ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dimana data primer menjadi acuan penelitian dalam menjawab beberapa permasalahan penelitian ini. Penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan (Field research), dengan wawancara.¹⁴ karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara terhadap Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh, serta penelitian kepustakaan (Library research), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan

¹³Choli Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).hlm.3.

¹⁴Komaruddin, Yoke Tjupaman S, dan Kamrussin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 2000).hlm.15 dan 55.

lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari informasi-informasi valid yang paham mengenai perlindungan anak jalanan dan secara teoritikal mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan anak jalanan. Kemudian data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan mengenai sumber data tersebut, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, dan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang- Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan seperti di jalan raya, persimpangan lampu merah, warung kopi atau cafe-cafe atau di tempat-tempat umum di kota banda aceh.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang bersifat bebas tetapi tidak keluar dari topik permasalahan. penulis menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung penulis dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data. Pada teknik ini, penulis dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat di mana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan.

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat

pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Sebelum masuk pada pembahasan secara detail mengenai bagaimana cara menganalisis data, penulis merasa perlu untuk menjelaskan lagi secara komprehensif bagaimana suatu riset dilakukan sejak tahap awal sampai tahap akhir seperti berikut ini .

1. Tahap pertama adalah memaparkan permasalahan yang terjadi, Permasalahan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu adanya peluang-peluang yang dapat diraih atau adanya masalah-masalah yang harus ditangani cara penyelesaiannya. Apa yang melatar belakangi adanya anak jalanan di Banda Aceh.
2. Selanjutnyamenetapkanrumusanmasalahsertatujuanpe mbahasan dan metode-metode yang digunakan dalam penulisan tesis.
3. Selanjutnyamengkajidanmemaparkanteori-teorimengenai anak jalanan di Banda Aceh dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang perlindungan anak.
4. Setelahdilakukannyaobservasi, kemudiandideskripsikan, diolahdandianalisis sesuaidenganmetodepenelitiandeskriptif analisis agar dapatmenghasilkanbahan hukum yang berkaitan dengan anak jalanan.

¹⁵Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: bumi Aksara, 2010), hlm. 81

BAB DUA

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak ialah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶

Menurut Ter Haar, yang dikatakan anak ialah seseorang yang belum tumbuh dewasa dan belum menikah, namun ketika ia telah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan dan telah menikah maka anak tersebut sudah dikatakan bukan seorang anak lagi. Dan menurut John Locke, anak merupakan seorang pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungannya.¹⁷

Menurut UNICEF anak jalanan adalah anak-anak berumur 16 tahun, melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya dan larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya. Usulan Rano Karno diwaktu ia menjabat sabagai Duta Besar UNICEF, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang terpisah, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu

¹⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2011) hlm, 1.

¹⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 6.

ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang Namanya Razia bukan lagi hal yang mengagetkan bagi mereka.

Marginal, rentan, eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal itu karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan itu karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat Panjang benar-benar dari segi Kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif itu karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Farid menjelaskan bahwa sebagai bagian dari pekerja anak (*Child labour*), anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang-orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan, serta jenis kelaminnya.

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan adalah anak yang berusia antara lima sampai dengan delapan belas tahun. Sosok anak jalanan bermunculan di kota-kota, baik itu emper-emper toko, di stasiun, terminal, pasar, tempat wisata bahkan ada yang di makam-makam, anak-anak jalanan ini menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya.¹⁸

Menurut buku “Modul Pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah”. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar

¹⁸Departemen Sosial RI, *Intervensi psikososial*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2001), hlm. 20.

menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan tinggal di jalan karena dicampakkan atau tercampakan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang anak jalanan menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan khususnya seks bebas dan penyalagunaan obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi obyek pelampiasan seksual.¹⁹ Jadi anak jalanan adalah anak yang di bawah umur 18 tahun yang menghabiskan waktunya mencari nafkah di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya guna mempertahankan hidupnya.²⁰

Menurut Surbakti dkk, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu: Pertama, Anak Jalanan on the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dilajankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, Anak jalanan of the street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian

¹⁹ Odi Sallahuddin, *Anak Jalanan Perempuan*, (Semarang: Yayasan Setara, 2003), hlm. 93.

²⁰ Badan kesehatan Sosial Nasional BKSNI, *Modul Pelatihan Pekerjaan Sosial Rumah Singgah*.(Jakarta, 2000), hlm. 23.

menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah kehidupan anak jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Secara umum karakteristik anak jalanan, yaitu: Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari; (2) Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD); (3) Kebanyakan berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya); (4) Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).²¹

Disini juga menjelaskan tentang aspek dan masalah yang kerap dihadapi anak jalanan yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Pendidikan: Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalanan.
2. Aspek intimidasi: menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan Razia.
3. Aspek penyalahgunaan obat dan zat adiktif: ngelem, minuman keras, pil dan sebagainya
4. Aspek Kesehatan: rentan penyakit kuli, PMS, gonorrhoe, HIV/AIDS, Paru-paru
5. Aspek tempat tinggal: umumnya di sembarang tempat, di gubuk-gubuk, rumah kosong, bawah kolong jembatan, area pemukiman kumuh.
6. Aspek resiko kerja: tertabrak, pengaruh sampah

²¹Peter Davies, *Hak-hak Asasi manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), hlm. 69

7. Aspek hubungan dengan keluarga: umumnya renggang, dan bahkan tidak berhubungan dan komunikasi dengan keluarganya.
8. Aspek makanan: seadanya, kadang juga mengais dari tempat sampah, dan kadang juga beli.

Secara umum anak ialah suatu proses pertumbuhan dan perkembangannya dimulai dari janin dalam kandungan hingga dia dewasa maka dari itu terbentuknya karakter dan kepribadiannya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga dalam proses terbentuknya kepribadian atau karakter seorang anak maka disitulah seorang anak dapat melakukan perbuatan maupun perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang jahat (tercela).²²

Proses perkembangan anak itu terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani dan jiwa anak. Golongan tersebut dibagi kedalam tiga fase yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, Bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode yaitu:
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Pada fase ini terjadi perubahan besar yang dialami anak dan membawa

²² Liza Agnesta Kristina, *Hukum Pelindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm. 2.

pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak yang melakukan tindakan yang menunjukkan ke arahh gejala kenakalan anak.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).²⁴ Kegiatan perlindungan anak ini membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah asset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Umumnya anak sangatlah bergantung pada orang dewasa, anaktidak seperti orang dewasa yang mampu mengidentifikasi persoalan serta mengambil keputusan dengan pilihannya sendiri dan anak dianggap belum mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri.

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵ Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

²³*Ibid*, hlm. 7

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta:Balai Pustaka 2002), hlm. 159

²⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1. Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁶

Terdapat 2 (dua) bagian perlindungan anak, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang Kesehatan, bidang Pendidikan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abuse), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.²⁷

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

²⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet, 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

²⁷*Ibid*, hlm. 34-35

3. Dasar Yuridis; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Mengabaikan perlindungan terhadap anak berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan;

1. Perlindungan secara langsung; Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.
2. Perlindungan tidak langsung; dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung melainkan para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah.
 - a. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
 - b. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
 - c. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak.
 - d. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.²⁸

²⁸Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 2.

B. Latar Belakang Timbulnya fenomena Anak Jalanan

Rata-rata jalanan mereka mengaku pergi ke jalan merupakan keinginan diri sendiri, namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif biologis yang muncul dari dalam diri mereka melainkan juga di dorong oleh faktor lingkungan. Menurut kalangan LSM peduli anak, beberapa penyebab anak turun ke jalanan ialah:

- a. Kondisi ekonomi keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang memaksa anak turun ke jalan.
- b. Kekerasan dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk turun ke jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga mengalami berbagai masalah akibat beban ekonomi tidak tertahankan. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu kemudian terpaksa dibebankan kepada anak-anak mereka.
- c. Faktor lingkungan, terbukti juga menjadi penyebab anak turun ke jalanan. Tidak sedikit anak dipaksa lingkungan untuk turun ke jalan. Ada kalanya sebelum terpengaruh faktor lingkungan, seorang anak memang berasal dari keluarga miskin, sehingga faktor lingkungan, seperti diajak teman atau bermasalah di sekolah, menjadi penguat alasan untuk turun ke jalan.²⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Saporinah Sadli bahwa ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap timbulnya masalah anak jalanan, antara lain: faktor kemiskinan (structural), faktor keterbatasan kesempatan kerja (factor intern dan ekstern), faktor yang berhubungan dengan urbanisasi dan masih ditambah lagi dengan faktor pribadi seperti tidak biasa disiplin, biasa hidup sesuai dengan keinginannya sendiri dan berbagai faktor lainnya.³⁰

²⁹Badan Kesejahteraan Sosial Nasional BKS. *Modul Pelatihan*, hlm. 48.

³⁰Arief Armai. *Upaya pemberdayaan Anak Jalanan*, hlm. 6.

Selain itu ada beberapa aspek yang melatarbelakangi munculnya anak jalanan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, yaitu aspek sosial ekonomi. Untuk mengetahui aspek sosial ekonomi keluarga, maka perlu diketahui aspek apa saja yang mendukung, sehingga bisa diketahui suatu kondisi sosial ekonomi keluarga. Aspek sosial ekonomi yang dimaksud disini ialah pendidikan, pekerja, dan pendapatan (ekonomi), juga terjadi karena faktor tradisi.³¹

a. Ekonomi

Kehidupan keluarga yang serba kekurangan mendorong anak untuk turun ke jalan untuk bekerja dan mencari uang, baik untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan orang tua dan keluarga. Alasan ekonomi menjadi penyebab utama dari sekian banyak anak jalanan. Terdorong keinginan untuk membantu ekonomi keluarga mereka terpaksa turun ke jalan.

Karnaji menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mendorong anak jalanan turun ke jalan; (1) motivasi muncul dari anak itu sendiri untuk membantu ekonomi keluarga; (2) keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan (3) dipaksa oleh orang tua untuk bekerja.³²

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, dengan pendidikan diharapkan agar setiap masyarakat bisa menggunakan akal pikirannya secara sehat, sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dijelaskan bahwasanya pendidikan merupakan suatu usaha dari para pendidik untuk memberikan

³¹ Wiwin Yulianingsih,, *Pembinaan Anak Jalanan di Luar Sistem Persekolahan: Studi Kasus Antusiasme Anak Jalanan Mengikuti Progam Pendidikan Luar Sekolah di Sanggar Alang-alang Surabaya*, (Surabaya: Tesis, 2005), hlm. 17

³² Romlah, *Psikologi Pendidikan Kajian Teoritis dan Aplikatif*, (Malang, UMM Press: 2004), hlm. 29

bantuan dalam memberikan arahan terhadap anak didiknya, sehingga mereka ada perubahan sikap dan wawasan yang lebih bersifat positif bagi dirinya dan masyarakat secara umum.³³

Pada dasarnya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari individu maupun dalam masyarakat. Karena pendidikan merupakan syarat untuk menjadi manusia berkualitas. Selain itu dengan memiliki pendidikan, masyarakat secara individu bisa meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Seperti halnya dengan nasib anak jalanan secara umum mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan secara layak. Kebanyakan mereka dari pendidikan rendah bahkan ada yang tidak pernah bersekolah, karena anak-anak ini harus bekerja di jalanan.

c. Tradisi

Tradisi sering digunakan untuk menjelaskan keberadaan pekerjaan atau munculnya anak di jalanan. Bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki alternatif lain dan memang selayaknya bekerja. Sudah menjadi semacam aksioma kultural bagi banyak kalangan terutama di negara berkembang.³⁴

C. Karakteristik Anak Jalanan

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:³⁵

a. Children of the street

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya

³³*Ibid*, hlm. 28

³⁴*Ibid*, hlm. 29

³⁵ Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, *Krisis dan Child Abuse Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus* (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), hlm. 41-42

tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

b. Children on the street

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik.

c. Vulnerable children to be street children

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjaja koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.
2. Usaha dibidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan kenek.
3. Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
4. Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunya pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.³⁶

³⁶*Ibid.*, hlm. 42

Adapun berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak-jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:³⁷

1. Children On The Street

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat di selesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

2. Children Of The Street

Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab. Biasanya lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah dan menyimpang baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.³⁸

3. Children From Families Of The Street

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam

³⁷Surbakti dkk, *Prosiding Loka karya Persiapan Survei Anak Rawan. Studi Rintisan di Kota Bandung*, (Jakarta: Kerja Sama BPS Dan UNICEF. 1997), hlm.33

³⁸Irwanto dkk, *Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. (Jakarta : Unika Atma Jaya Dan Unicef, 1995), hlm. 22

kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah di temui di berbagai kolong-kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai walau secara kuantitatif jumlahnya belum di ketahui secara pasti.

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya anak jalanan di kelompokkan dalam empat kategori:³⁹

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan

Anak ini merupakan anak yang kesehariannya dihabiskandijalanan bahkan anak dalam kategori ini tidak mempunyai tempat tinggal untuk dijadikan tempat pulang dan istirahat sehingga mereka tidur dan istirahat di semua tempat yang menurut mereka layak.

Anak dalam kategori ini mempunyai beberapa kriteria antara lain adalah:

- a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya.
- b. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung), dan sisanya menggelandang/tidur.
- c. Tidak lagi sekolah.
- d. Rata-rata di bawah umur 14 tahun.

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan

Anak ini adalah anak yang kesehariannya berada dijalanan untukmencari nafkah demi bertahan hidup akan tetapi anak ini bisa dikatakn lebih kreatif dari kategori yang pertama karena anak ini cenderung lebih mandiri.

Anak dalam kategori ini juga mempunyai beberapa kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.

³⁹ BKSNI, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*. (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), hlm. 2-4

- b. 8-16 jam berada di jalanan.
- c. Mengontrak kamar mandi sendiri, bersama teman, ikut orangtua/saudara, umumnya di daerah kumuh.
- d. Tidak lagi sekolah
- e. Pekerjaan: penjual Koran, pedagang asongan, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu dll.
- f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

3. Anak Yang Rentan Menjadi Anak Jalanan

Anak ini adalah anak yang sering bergaul dengan temannya yang hidup di jalanan sehingga anak ini rentan untuk hidup di jalanan juga. Anak dalam kategori ini kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya.
- b. 4-5 jam kerja di jalanan.
- c. Masih bersekolah.
- d. Pekerjaan: penjual Koran, penyemir, pengamen, dll.
- e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.

4. Anak Jalanan Berusia Di Atas 16 Tahun

Anak jalanan ini adalah anak yang sudah beranjak dewasa yang kebanyakan mereka sudah menemukan jati dirinya apakah itu positif atau negatif dan kriteria anak ini antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orangtuanya.
- b. 8-24 jam berada di jalanan.
- c. Tidur di jalan atau rumah orang tua.
- d. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.
- e. Pekerjaan: calo, pencuci bus, menyemir dll.

Adapun kategori anak jalanan dapat di sesuaikan dengan kondisi anakjalanan di masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan cirinya sebagai berikut:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu.
 - b. Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan jadi gelandangan.
 - c. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti diemperan toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun, dll.
 - d. Tidak bersekolah lagi.
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secaraperiodik misalnya: seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu.Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan.
 - b. Berada di jalanan sekitar 8-12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam.
 - c. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersamatemam, dengan orang tua/saudaranya, atau di tempat kerjanya dijalan.
 - d. Tidak bersekolah lagi.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah:
 - a. Setiap hari bertemu dengan orang tuanya (teratur)
 - b. Berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja.
 - c. Tinggal dan tidur dengan orang tua/wali.
 - d. Masih bersekolah.

Lebih jelasnya lagi kategori dan karakteristik anak jalanan di bedakan menjadi 4 macam:⁴⁰

1. Kelompok anak yang hidup dan bekerja di jalanan karakteristiknya:
 - a. Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan.
 - b. Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan.
 - c. Tidur di ruang-ruang/cekungan di perkotaan, seperti: terminal, empertoko, kolong jembatan, dan pertokoan.
 - d. Hubungan dengan orang tuanya biasanya sudah putus.
 - e. Putus sekolah.
 - f. Bekerja sebagai: pemulung, ngamen, mengemis, semir, kuli angkutbarang.
 - g. Berpindah-pindah tempat.
2. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orang tua mereka setiap hari. Karakteristiknya:
 - a. Hubungan dengan kedua orang tua masih ada tetapi tidak harmonis.
 - b. Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah.
 - c. Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali ke rumah.
 - d. Bekerja sebagai: pengemis, pengamen di perempatan, kernet, asongankoran dan ojek payung.

⁴⁰ BKSNI, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*. (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), hlm. 61-62

3. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang ke desanya antara 1 hingga 2 bulan sekali. Karakteristiknya:
 - a. Bekerja di jalanan sebagai: pedagang asongan, menjual makanankeliling, kuli angkut barang.
 - b. Hidup berkelompok bersama dengan orang-orang yang berasal darisatu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana-sarana umum/tempat ibadah seperti masjid.
 - c. Pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali.
 - d. Ikut membiayai keluarga di desanya.
 - e. Putus sekolah.
4. Anak remaja jalanan bermasalah (ABG). Karakteristiknya:
 - a. Menghabiskan sebagian waktunya di jalanan.
 - b. Sebagian sudah putus sekolah.
 - c. Terlibat masalah narkoba dan obat-obatan lainnya.
 - d. Sebagian dari mereka terlibat pergaulan seks bebas, pada beberapa anak perempuan mengalami kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat prostitusi.
 - e. Berasal dari keluarga yang tidak harmonis.

Lebih rinci dalam buku “intervensi psikososial” bahwa karakteristik anak jalanan di tuangkan dalam matrik berupa tabel ciri-ciri fisik dan psikis anak jalanan berikut ini:⁴¹

⁴¹ Depsos, *Intervensi Psikososial*, (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga dan Lanjut Usia, 2001), hlm. 23-24

Tabel 1.
Ciri-ciri fisik dan psikis anak jalanan

Ciri Fisik	Ciri Psikis
1. Warna kulit kusam 2. Rambut kemerah-merahan 3. Kebanyakan berbadan kurus 4. Pakaian tidak terurus	1. Mobilitas tinggi 2. Acuh tak acuh 3. Penuh curia 4. Sangat sensitive 5. Berwatak keras 6. Kreatif 7. Semangat hidup tinggi 8. Berani menanggung resiko 9. Mandiri

Lebih lanjut di jelaskan dalam buku tersebut, indikator anak jalanan adalah sebagai berikut:⁴²

1. Usia berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun.
2. Intensitas hubungan dengan keluarga:
 - a. Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari.
 - b. Frekuensi berkomunikasi dengan keluarga sangat kurang.
 - c. Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga.
3. Waktu yang di habiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap hari.
4. Tempat tinggal
 - a. Tinggal bersama orang tua.
 - b. Tinggal berkelompok dengan teman-temannya.
 - c. Tidak mempunyai tempat tinggal.
5. Tempat anak jalanan sering di jumpai di: pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman kota, daerah lokalisasi WTS, perempatan jalan atau jalan raya, pusat

⁴²*Ibid.*, hlm. 26

perbelanjaan atau mall, kendaraan umum (pengamen), tempat pembuangan sampah.

6. Aktifitas anak jalanan: menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan Koran/majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa.
7. Sumber dana dalam melakukan kegiatan: modal sendiri, modal kelompok, modal majikan/patron, stimulan/bantuan.
8. Permasalahan: korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, di tangkap petugas, konflik dengan anak lain, terlibat tindakan kriminal, di tolak masyarakat lingkungannya.
9. Kebutuhan anak jalanan: aman dalam keluarga, kasih sayang, bantuan usaha, pendidikan, bimbingan ketrampilan, gizi dan kesehatan, hubungan harmonis dengan orang tua, keluarga dan masyarakat.

Dalam bentuk pola kerja anak jalanan dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk strategi bertahan hidup yaitu bertahan hidup kompleks, sedang dan sederhana. Sebagian besar anak jalanan memiliki strategi bertahan hidup kompleks dan sedang dengan jenis pekerjaan pengamen. Hal tersebut dilatar belakangi oleh:⁴³

- a. Kondisi ekonomi keluarga

Kegiatan anak di jalanan berhubungan dengan kemiskinan keluarga di mana orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dari anggota keluarganya sehingga dengan terpaksa ataupun sukarela mencari penghidupan di jalan untuk membantu orangtua.

⁴³ Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan*. (Bogor: Fakultas Pertanian, IPB. 2008), hlm. 24

b. Konflik dengan/antar orangtua

Selain faktor ekonomi, perselisihan dengan orangtua ataupun antarorangtua (disharmoni keluarga) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan dan akhirnya menjadi anak jalanan.

c. Mencari pengalaman

Tidak jarang anak melakukan aktivitas di jalan dengan alasan mencari pengalaman untuk memperoleh penghasilan sendiri. Kebanyakan dari mereka berasal dari luar Jakarta yang pergi ke Jakarta untuk mencari pengalaman baru dan kehidupan baru yang lebih baik. Sebagian besar dari mereka tidak datang bersama orangtua, melainkan saudara atau teman sebaya. Hal ini berhubungan dengan motivasi untuk bekerja. Menurut Suhartini karakter anak jalanan dapat dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan alasan anak turun ke jalan. Usia anak jalanan berusia 13 sampai 18 tahun. Sebagian besar anak jalanan adalah laki-laki dengan jenis pekerjaan sebagai pengamen. Alasan anak turun ke jalan sangat bervariasi, sebagian dari mereka turun ke jalan karena kesulitan ekonomi dan sebagian lagi untuk tambahan uang saku dan rekreasi. Sebagian besar anak jalanan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), diantara SD dan SMP tersebut ada yang tidak tamat sekolah. Pada kategori pekerjaan, mayoritas anak jalanan adalah pengamen.⁴⁴

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Hasil penelitian menunjukkan

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 25

bahwa latar belakang keluarga berkaitan erat dengan perginya anak ke jalanan. Pada anak jalanan, salah satu permasalahan yang dihadapi mereka adalah telah bergesernya fungsi keluarga, salah satu contohnya fungsi ayah sebagai pencari nafkah yang digantikan oleh anak-anak mereka. Orang tua sangat mempengaruhi keputusan anak dalam rangka mencari nafkah. Dukungan ini dapat berupa dukungan langsung maupun tidak langsung. Dukungan ini ditunjukkan dengan perilaku orang tua yang meminta uang setoran pada anak jalanan.

Keadaan sosial ekonomi keluarga yang serba kekurangan mendorong anak jalanan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Keadaan sosial ekonomi keluarga dapat dilihat salah satunya melalui pekerjaan orang tua. Selain itu, berdasarkan penelitian Suhartini tingkat ekonomi keluarga anak jalanan dapat dilihat dari jumlah penghasilan orangtua anak jalanan dan banyaknya bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang dialami anak jalanan dibagi ke dalam empat jenis, yaitu:⁴⁵

a. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi cenderung dilakukan oleh anak jalanan laki-laki yang lebih tua darinya dan atau oleh aparat keamanan. Secara tidak langsung kekerasan ekonomi juga dilakukan oleh orang tua mereka. Kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri dapat berupa pemaksaan terhadap anak-anaknya yang masih di bawah usia untuk ikut serta memberi sumbangan secara ekonomi bagi keluarga. Kekerasan orang tua biasanya dilakukan dengan memarahi anak mereka jika beristirahat atau harus cepat-cepat berlari mendekati mobil apabila lampu merah menyala agar mendapat uang lebih banyak.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 26

Kekerasan ekonomi juga dilakukan oleh aparat yang sering dilakukan cakupan pada anak jalanan. Cakupan dilakukan oleh petugas keamanan seperti Polisi Kotamadya (maksud Satpol PP) dan Hansip. Penangkapan yang dilakukan oleh petugas sebagai wujud pemerintah kota untuk menjaga ketertiban dan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan kota besar, sebaliknya justru dianggap sebagai tindak kekerasan ekonomi dan psikis bagi anak jalanan karena jika mereka sampai tertangkap, anak jalanan akan dimintai uang. Jika tidak diberi uang, anak jalanan tersebut diancam akan dimasukkan ke tempat penampungan-penampungan yang ada di daerah tersebut.³⁹

b. Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan ini adalah berupa ancaman tidak diperbolehkan beroperasi/mengamen/mengemis di tempat tertentu, dimaki-maki dengan kata kasar sampai ancaman dengan menggunakan senjata tajam. Kekerasan psikis yang dilakukan baik oleh sesama anak jalanan atau aparat, cenderung memberikan dampak yang sangat traumatik.⁴⁶

c. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang sangat mudah diketahui dengan melihat akibat yang ditimbulkan. Kekerasan fisik ini biasanya berupa tamparan, tendangan, gigitan, benturan dengan benda keras, sampai luka akibat terkena senjata tajam.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelecehan seksual yang dialami anak jalanan mulai yang sangat sederhana seperti mencolek pantat, pegang-pegang payudara sampai diajak ke tempat-tempat yang biasa

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 28

digunakan untuk melakukan hubungan seksual (losmen atau hotel- hotel kecil). Kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak jalanan

perempuan di Surabaya lebih sering dilakukan pada anak jalanan perempuan yang telah menginjak remaja (12 tahun ke atas). Hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Emotional abuse dan verbal abuse dapat dikategorikan sebagai kekerasan non-fisik yang dapat berakibat pada psikis anak, sehingga dapat menghambat pertumbuhan anak. Sedangkan physical abuse dan sexual abuse dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik yang berakibat pada jasmani anak. Tingkat kekerasan yang dialami anak jalanan dalam penelitiannya tergolong dalam kategori rendah.

Bentuk kekerasan yang dialami anak jalanan antara lain diejek teman, dimarahi teman karena melewati batas wilayah, dipaksa teman untuk menuruti kata-katanya, dipukul orang tua karena tidak memberi uang, digebukin teman karena melanggar wilayah kerja, dihajar preman karena tidak membayar uang keamanan dan pelecehan seksual.⁴⁷

D. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Anak Jalanan Menurut Qanun

Menurut Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (7) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tentang perlindungan Anak, yang didalamnya berisi mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Aceh. Pembentukan Qanun ini didasarkan dalam segala aspeknya bahwa seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari kegiatan

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 29

pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam negara kesatuan.

Dalam Qanun tersebut, diuraikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat, dalam mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak anak. Lebih lanjut, prinsip dasar hak-hak anak, yaitu (1) tidak diskriminasi, (2) mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai fase usia anak, dan (4) mengapresiasi pendapat anak.

Pada Bab X “Sistim Rujukan” dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 pasal 46 menyatakan bahwa anak berhak memperoleh 8 pelayanan, yakni:

- a. layanan medis,
- b. layanan hukum,
- c. layanan psikologis,
- d. layanan rohani,
- e. layanan sosial ekonomi,
- f. layanan pendidikan,
- g. layanan tempat penampungan sementara, dan
- h. layanan reintegrasi ke masyarakat.

Mencermati beberapa layanan tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan penting untuk dipenuhi haknya bagi anak terutama kesehatannya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Pada pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengkedepankan prinsip-prinsip dasar Hak Anak meliputi:

Pasal 2 ayat (2)

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap pendapatan anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (kelompok ataupun individu, organisasi, swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Sejalan dengan perlindungan anak, berdasarkan Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu Pendidikan, Kesehatan, fisik, mental, kehidupan sosial dan spiritualnya. Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, perlindungan tersebut dapat berupa sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan terlibat oleh berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya, masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual, dan setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.

Pasal 1 ayat (7) dalam Qanun ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian mengenai hak anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, ataupun masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Selain itu ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 21 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budayadan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ataumental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud padaayat (1), negara berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebgaaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaran Perlindungan Anak di Daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Sejalan dengan perlindungan anak, berdasarkan Undang-Undang HakAsasi Manusia dan Undang-Undang perlindungan anak menyatakan bahwasetiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dari kegiataneksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, yangdapat mengganggu Pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial danmental spiritualnya. Perlindungan anak merupakan kewajiban dan

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, perlindungan tersebut dapat berupa sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan terlibat oleh berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya, masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual, dan setiap orang dilarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.⁴⁸

1. Anak Dalam Pandangan Hukum Islam

Anak hadir dari hasil perkawinan. Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan sebagaimana Rasulullah Saw telah bersabda yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (HR. Bukhari).

⁴⁸ Ahmad Yusron Arif, *Pengertian Agama Secara Umum dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika), hlm. 57.

Kemudian Nabi menganjurkan kepada laki-laki untuk memilih isteri mempertimbangkan kesuburannya, sebagaimana sabda Nabi dalam Sunan An-Nasa'i yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا
 الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ
 مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ
 أَفَأَتَرَوْجَهَا فَهِيَ تَمُّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ تَمُّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ تَمُّ فَقَالَ تَرَوْجُوا
 الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan ke`pada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzandari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." (HR. An- Nasa'i).⁴⁹

Dari hadits di atas Rasulullah menyuruh untuk menikahi wanita yang subur dan pengasih sehingga akan melahirkan banyak anak. Hal ini merupakan salah satu tujuan perkawinan selain

⁴⁹Hadits Sunan An-Nasa'i No. 3175- Kitab pernikahan

menghalalkan hubungan biologis juga memperbanyak keturunan. sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيْتَهُ

Artinya: “Ya Allah! Banyakkanlah hartanya dan (banyakkanlah) anaknya dan berkahilah apa yang engkau telah berikan kepadanya” (HR. Bukhari).

Dari hadits diketahui bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mencintai umatnya mempunyai banyak anak. Dengan demikian, maka Islam menganjurkan umatnya mempunyai banyak anak dengan maksud dan tujuan yang suci mengikuti ‘Syari’at Rabbul ‘Alamin di antaranya yang terpenting adalah memperbanyak umat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana beliau tegaskan.

Memiliki banyak anak merupakan harta terbesar bagi orang tua karena anak inilah yang akan mendoakan kedua orang tuanya bila orang tuanya sudah tiada. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ – رواه مسلم

Artinya: “Apabila manusia itu telah mati maka terputuslah dari semua amalnya kecuali tiga perkara : Shadaqah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya dan Anak shalih yang mendo’akannya. (HR. Muslim).

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur’an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula

Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al- Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan terkait status seorang anak sebagai perhiasan bagi kedua orang tuanya, yakni dalam QSAI- Kahfi: 46 disebutkan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al- Kahfi: 46).

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Sebagaimana sifat perhiasan, ia bernilai mahal, indah dan menawan. Maka tidak perhiasan tersebut harus kita jaga, rawat dan simpan agar dapat memperindah dan memperbagus kedua kedua orang tuanya. Perhiasan ini juga akan menyilaukan orang lain, maka para orang tua hendaknya berhati-hati, agar tidak salah merawatnya dan mengambil pangsuh juga guru bagi anak, dan jangan pula dapat memalingkan pemiliknya. Untuk itu Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Swt dan tidak lalai sebab perhiasan dunia tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Hadid ayat 20:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۗ

Artinya: “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak...”

Diceritakan dalam Tafsir al-Qurthubi tentang ‘Uyainah Ibn Hisni yang terlena dengan kekayaan dan kemuliaan, maka Allah Swt. memberitahukannya dan berfirman bahwa perhiasan dunia hanyalah tipu daya yang bisa hilang begitu saja. Dalam sebuah keterangan juga mengatakan bahwa “janganlah kita terperdaya dengan harta karena ia tidak kekal, begitupula perihal istri, bisa jadi hari ini adalah milikmu dan bisa jadi esok ia milik orang lain, sama halnya dengan jabatan”. (Tafsir al-Qurthubi, 414)

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur’an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a’yun).Keempat, anak sebagai penyejuk jiwa. Tipologi anak dalam Al-Quran yang satu ini terdapat ayat yang menjelaskan tipe anak sebagai penyejuk jiwa, yakni pada ayat ke 74 surah al-Furqan:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan:74)

Yang perlu digaris bawahi adalah kata qurrata a’yun yang bermakna permata hati, penyejuk mata, penyejuk jiwa. Dalam beberapa penafsiran, misalnya; Tafsir at-

Thabari, Tafsir Zad al-Masir dan tafsir mu'tabaryang lainnya menjelaskan bahwa seorang anak yang menjadi permata hati adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah Swt, berbakti kepada orang tua dan menyebarkan manfaat kepada sesama.

Tentu tipe inilah yang menjadi dambaan setiap orang tua, memiliki anak yang senantiasa menjadi penyejuk jiwa. Anak yang seperti ini yang nantinya akan menjadi tabungan amal jariyah bagi kedua orang tuanya, yaitu anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya.

c. Anak sebagai musuh orang tua.

Tipologi anak dalam Al-Quran yang ketiga ini meski terlihat agak janggal, karena mana mungkin anak akan menjadi musuh orang tuanya, namun hal ini perlu diperhatikan. Hal tersebut diungkap langsung oleh QS. al-Taghabun: 14,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ
وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Sebagaimana dalam Fath al-Qadir, sang mufasir menjelaskan bahwa seorang anak terkadang mampu menghalangi orang tuanya untuk melakukan kebaikan dan menghalang-halangi menuju jalan Allah Swt. Maka sikap orang tua semestinya berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam jurang keburukan karena perilaku dan sikap anak sendiri.

d. Anak sebagai ujian

Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa anak sebagai ujian atau fitnah, di antaranya adalah QS. al-Anfal ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: " Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar".

Setiap orang yang "mengaku" beriman pasti diuji (Al-Ankabut ayat 2) dan salah satu ujiannya yaitu anak. Ada atau tidak adanya anak merupakan ujian bagi pasangan suami istri. Jika belum dikaruniai anak dalam waktu yang lama, pasangan suami istri tentu akan resah dan gelisah. Akankah mereka tetap yakin dan beriman kepada Allah dan mampu melaluinya?

Sedang lahirnya anak juga tidak kalah berat ujiannya, terkadang anak dapat melalaikan kedua orang tuanya dari mengingat Allah Swt. Untuk itu para orang tua jangan sampai lengah. Tentu kita masih ingat dengan kisah para Nabi Allah yang diuji keimanannya oleh Allah melalui anak-anak mereka, seperti Nabi Nuh yang anaknya tidak mau beriman kepada Allah, Nabi Ibrahim yang diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ya'kub dengan anak-anaknya yang iri dan dengki pada saudara mereka sendiri, dan seterusnya. Kisah-kisah agung mereka menjadi teladan bagi kita semua, khususnya untuk para orang tua.

Mengingat bahwa tipologi anak dalam Al-Quran ini bermacam-macam, maka para orang tua (ayah dan ibu) khususnya, harus sama-sama perhatian dari awal, karena didikan orang tua lah faktor pertama dan utama pembentuk kepribadian anak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تَلِدُ الْبَيْهَمَةُ تُنْجُ الْبَيْهَمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ؟

Artinya: Dari Abu Hurairah RA., Nabi Saw. bersabda “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? (HR. Al-Bukhari).

2. Hak Anak Dalam Hukum Islam

Berkenaan dengan hak, Hasbi ash Shiddieqy mengklasifikasikan hak dalam dua makna yang paling asasi.⁵⁰ Sedangkan hak menurut Satjipto Rahardjo dalam Marwan Mas, disebutkan sebagai sebuah bentuk kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.⁵¹ Pada dasarnya, kata hak berasal dari bahasa Arab, “haq” yang secara etimologi memiliki beberapa makna, yaitu kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan.⁵²

Oleh sebab itu, tidak diherankan jika kemudian muncul perbedaan pandangan mengenai hak dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern. Dalam kontek Islam, hak dipandang sangat komprehensif dan tidak parsial. Hak merupakan aturan-aturan yang ditetapkan syara’ dan mengandung nilai moral, yang tujuannya

⁵⁰ Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 121.

⁵¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30

⁵² Ghufroon Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31-32

untuk memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam pandangan hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan secara bebas tanpa harus memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.

Sekali lagi, Islam tidak pernah membeda-bedakan mengenai hak. Namun, Islam sangat menentang terhadap perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks Islam, terdapat konsep yang sangat imbang mengenai pemberian tugas, peran, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Peran bukan ditentukan oleh budaya, melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad Saw. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama wahyu yang ajaran-ajarannya ditentukan tidak berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu tetapi berdasarkan wahyu Allah.

Sementara itu, dalam menegaskan hal tersebut di atas, Al-Quran telah menjelaskan jika dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan wanita mempunyai peran dan tugas masing-masing. Oleh sebab itu, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Oleh karena itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).

Hak asasi anak dalam dimensi Islam memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari hak yang bersifat pribadi sampai ajaran kehidupan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan multikultural, posisi perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai calon penerus generasi belum secara utuh "tersentuh" oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Padahal jika hak-hak anak diperhatikan dan dilindungi oleh hukum baik hukum Islam maupun hukum positif,

maka akan memberikan pengaruh terhadap bangsa ini. Menyikapi hal ini, Abdur Rozak Hussein menyatakan, jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula. Selain itu, dalam Islam juga dinyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.⁵³

Oleh untuk itu, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak anak. Namun demikian, dalam skala yang lebih kecil orangtua sebagai elemen utama sebagai pelindung anak- anaknya-memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menunaikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Selanjutnya, agar supaya anak-anak tidak terperosok kedalam jurang ke dzaliman, karena telah melalaikan dan mengesampingkan hak-hak anak, maka orang tua sebagai benteng utama perlindungan bagi anak mestinya berkewajiban memperhatikan hak-hak anak sebelum lahir dan setelah lahir.

a. Hak Anak Sebelum Lahir

Perhatian Islam terhadap anak sebagai calon generasi penerus bukan hanya sekadar retorika belaka. Namun diwujudkan dalam bentuk perhatian nyata dan real, yaitu dimulai sejak dari dalam rahim ibu atau masih dalam bentuk janin. Dengan kata lain, Islam memperhatikan masalah anak sejak sebelum berbentuk. Upaya perlindungan janin sejak dalam rahim ibunya merupakan bentuk perlindungan jasmani maupun rohani untuk sebuah janin agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sampai lahir ke dunia dengan sempurna.⁵⁴

Keberpihakan Islam terhadap perlindungan anak sejak dalam janin, pada akhirnya diakui dan dijadikan “standard” oleh para pakar psikologi perkembangan anak. Terdapat sebuah kesepakatan

⁵³Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Fikahati, Aneska, 1992), hlm. 19.

⁵⁴Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), hlm. 25.

jika perkembangan anak itu pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan sejak pra-natal. Menyikapi hal tersebut, hukum Islam secara tegas telah memperhatikan dan berupaya untuk melindungi keberadaan hak-hak anak, sejak sebelum dilahirkan.

Begitu perhatiannya, Allah pun dengan segala ke-Maha Pemurah-Nya turut “adil” dalam “menjaga” dan melindungi ibu hamil. Adapun caranya adalah memberikan keringanan terhadap pelaksanaan ibadah wajib, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan madharat terhadap janin atau bayi (sesudah lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah illat-nya itu hilang.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi:

...وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ...

Artinya: Dan atas orang-orang yang merasa berat untuk mengerjakan puasa, wajib ia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin”. (Q.S. Al-Baqarah: 184)

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa melihat keumuman redaksi ayat maka wanita hamil dan menyusui masuk dalam maksud الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ sama statusnya dengan orang tua yang lanjut usia. Di sinilah terlihat jika hukum Islam sangat memuliakan keberadaan seorang anak. Hak anak sebelum lahirpun mendapatkan porsi untuk dilindungi dan dijaga dari segala bentuk tindakan tercela agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna.

b. Hak Anak Setelah Lahir

Masa bayi merupakan fase kehidupan yang sangat penting (vital). Sebab, kondisi fisik dan mental bayi akan menjadi dasar

⁵⁵ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2001), hlm. 20.

atau pondasi yang kokoh terhadap perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Pasca kelahiran, tidak lama berselang bayi akan merespon apa yang ada di sekitarnya dan mulai menunjukkan tingkah laku serta karakteristik yang khas.

Syariat Islam pun sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak hingga menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki tugas berat dalam melindungi hak-hak anak pasca kelahirannya. Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara bersama-sama oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, di antaranya adalah:

1. Hak Untuk Hidup

Sejarah kelam tentang kehidupan umat manusia pada masa Arab Jahiliyah tidak akan pernah terulang lagi pasca datangnya Islam di muka bumi ini. Semua bayi yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan diakui hak-haknya untuk hidup. Dalam syariat Islam, hak hidup seseorang adalah fitrah dan menjadi hak mutlak Allah Swt. Artinya, tidak ada suatu makhluk apapun yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Masalah hidup dan kehidupam hanyalah milik Allah, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).⁵⁶

Oleh sebab itu, Islam sangat melarang pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau alasan lain. Sehingga Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran,

⁵⁶Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam Anak Perempuan dalam Konsep Islam* (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), hlm. 14

Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas kiranya sangat jelas, jika Islam include di dalamnya hukum Islam sangat memperhatikan hak hidup dari seorang anak. Hal ini ditegaskan dalam Q.s. Al-Isra ayat 31, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. (Q.S. Al-Isra: 31).

Sangatlah jelas bahwa dalam setiap jiwa terdapat hak prinsipil untuk bisa hidup sebagaimana mestinya. Prinsip kemanusiaan ini juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain.

2. Hak Pengakuan Silsilah dan Keturunan

Setiap anak yang lahir ke dunia ini pada dasarnya ingin mendapatkan hak yang sama, yaitu pengakuan dalam silsilah dan keturunan. Selain hak keberlangsungan untuk hidup, hak memperoleh pengakuan dalam silsilah merupakan hal yang sangat penting karena akan berpengaruh besar bagi kehidupan selanjutnya. Seorang anak yang dinisbatkan kepada bapaknya akan menciptakan legalitas akan sebuah pengakuan dari masyarakat. Hal ini akan berdampak pada jiwa (psikis)

⁵⁷ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2001), hlm. 22.

seorang anak tentang rasa aman dan tenang di dalam lingkungannya. Berkaitan dengan legitimasi nasab, silsilah dan keturunan telah di tegaskan oleh Allah swt dalam firman Allah pada Q.S. Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 5)

Secara legal, ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk memberikan penguatan kepada orangtua, masyarakat, bangsa dan negara untuk mengakui hak silsilah dan keturunan dari seorang anak. Merespon hal tersebut, tidak heran jika pada akhirnya negara mewujudkan dan membuktikannya dengan pemberian akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya.

Selain itu, dengan menggunakan akta kelahiran anak akan mendapatkan kepastian hukun tentang keberadaan orang tuanya. Selebar surat ini akan terus diperlukan sampai ia dewasa kelak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan silsilah dan keturunan dari

seorang anak sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan anak di lingkungan, masyarakat dan negara. Sebelum negara mengaplikasikan hak anak tentang silsilah dan keturunan, Islam telah lebih dulu menegaskan jika silsilah dan keturunan sangat penting dalam kehidupan untuk sebuah legalitas dan kedudukan seorang anak.

3. Hak Mendapatkan Nama Baik

Berkaitan dengan nama, seorang anak berhak menerima nama yang baik dari orang tuanya. Pemberian nama yang baik terhadap anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pendidikan dan sebuah pengharapan dari kedua orang tuanya. Selain itu, nama adalah identitas dari seseorang yang akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa diahidup maupun sesudah mati. Nama itu, sendiri juga merupakan tali pengikat yang amat kuat dengan semua tali keturunannya.⁵⁸

Dalam konteks Islam, pemberian nama yang baik adalah kewajiban bagi orang tuanya. Sebab, nama dalam perspektif Islam memiliki pengaruh besar dan arti penting bagi empunya nama. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S. Maryam ayat 7 yang artinya: "Wahai Zakaria! Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya".

Dari ayat di atas tersebut, semua tahu bahwa memberi nama untuk bayi adalah hal yang penting. Nama yang diberikan akan digunakan oleh anak di dunia maupun di akhirat. Sementara itu dalam perspektif psikolog, nama akan memberikan kebanggaan dan pengaruh yang kuat terhadap anak. Sehingga, anak akan tersugesti untuk berperilaku sesuai dengan makna yang melekat dan menyatu dalam dirinya. Melihat hal

⁵⁸*Ibid*, hlm. 27.

demikian, mestinya orang tua memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anaknya. Sebab hal ini akan berpengaruh dan menentukan kepribadian anak dimasa depan. Berdasarkan teori labelling (penamaan), maka nama seseorang berpengaruh terhadap perilaku. Menurut teori ini, memiliki pengaruh kemungkinan seorang menjadi jahat karena masyarakat menamainya sebagai penjahat.⁵⁹

Dari sinilah timbul persepsi bahwa nama dapat membentuk konsep diri. Oleh sebab itu, menurut ajaran Islam nama adalah doa, yang akan memberikan rasa kebanggaan, rasa sosial dan rasa penghormatan. Karenanya Islam menganjurkan untuk menghindari pemberian nama yang tidak baik kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, nama yang melekat pada anak-anak akan menjadi sebuah identitas dari kepribadian orang tua dan keluarganya melalui nama tersebut seseorang akan dapat mengidentifikasi tipe keluarganya.

4. Hak Menerima Aqiqah

Seiring dengan hak mendapatkan nama yang baik, seorang anak didalam syariat Islam berhak untuk menerima tebusan dari orang tuanya yang populer dengan nama akikah. Aqiqah merupakan penyembelihan binatang atas dasar kelahiran anak, di hari ke-7 pasca lahirnya. Pada dasarnya syariat ini menggambarkan rasa syukur dan mengungkapkan rasa suka cita atas lahirnya seorang anak. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeluarkan tebusan. Ada yang mengatakan sunah,

⁵⁹ Jalaluddin Rahmad, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim, Cet.XIII* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 185

mustahab (dianjurkan) namun ada juga ulama yang “mewajibkannya”.⁶⁰

Oleh sebab itu, bagi orang tua yang mampu tidak ada alasan lagi untuk mengaqiqahkan kelahiran anak-anaknya. Sebab, pada satu sisi aqiqah memiliki manfaat bagi hubungan batin antara orang tua dan anak, yaitu berupa wujud keikhlasan.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya: Dari Samurah Bin Jundab, bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda “Tiap-tiap anak tergadai (tergantung) dengan aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama”. (HR. Abu Dawud)

3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Islam

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Lukman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

⁶⁰Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*

Artinya: Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, dalam keadaan dia menasehatinya “wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kedzaliman yang besar. (QS. Lukman: 13)

Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah- kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.⁶¹

Bahwa perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak, karena seorang anak pertama tumbuh dan berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak.

Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua beserta berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban menjalankan ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan.⁶²

⁶¹Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 131

⁶²Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 92

Islam membebaskan peranan keluarga (orang tua) terhadap anaknya. Menurut Zakian Drajat dalam bukunya ilmu pendidikan Islam, peranan atau kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan membesarkan, Termasukmemenuhi semua kebutuhan fisik anak.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yangberguna untuk anak dalam mengarungi kehidupan.
- d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat.⁶³

Menurut Ramayulis dalam bukunya yang berjudul pendidikan Islamdalam rumah tangga mengemukakan bahwa kewajiban-kewajiban terpentingorang tua terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut:


- a. Memilih nama yang baik bagi anaknya, sebab nama yang baik merupakan sebuah do'a yang diharapkan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkah laku, kepribadian, cita-cita dan masa depannya.
- b. Memperbaiki adab dan pengajaran anak-anaknya serta membina aqidah yang benar dan menanamkan agama yang kuat.
- c. Memuliakan anak-anaknya, berbuat adil dan kebaikan diantara mereka.
- d. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berusahamenyadarkan dan memelihara kesehatan, akhlak dan sosial mereka.
- e. Membina akhlak anak-anak karena membina tingkah laku dan etika anak merupakan suatu kewajiban agama yang lazim bagi setiap pendidik sesuai perintah Allah.
- f. Memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya.

⁶³Zakia Drajat, et all., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.20

- g. Menjaga pergaulan anaknya agar tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial yang buruk. Mengajarkan pokok-pokok Agama, menjadi kewajiban orang tua mengajarkan pokok-pokok agama kepada anak-anaknya sejak kecil, mulai dari kalimat tauhid sampai masalah ibadah.
- h. Melatih beribadah shalat, sejak dini sebaiknya orang tua sudah harus melatih anak untuk melaksanakan shalat agar kelak anak terbiasa menjalankannya, sehingga anak akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela.⁶⁴

E. Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan

Anak Jalanan untuk bisa bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, anak-anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk bertahan hidup, baik itu pekerjaan secara legal ataupun yang ilegal dimata hukum. Ada yang bekerja sebagai penjual makanan di pinggir jalan, mencari barang bekas atau sampah, mengamen diperempatan lampu merah, dan menjadi badut.



Tabel 2.
Masalah yang dihadapi anak jalanan⁶⁵

⁶⁴Ramayulis, et all, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), hlm. 60

⁶⁵Bangong Suyanto, *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 203.

No	Aspek	Permasalahan Yang Dihadapi
1	Pendidikan	Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis dijalan
2	Intimidasi	Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa.
3	Penyalahgunaan obat dan zat adaktif	Ngelem, minum minuman keras, pil dan sejenisnya
4	Kesehatan	Rentan sakit
5	Tempat tinggal	Umumnya di emperan toko, dan dibawah kolong jembatan, dan tempat tempat kumuh
6	Resiko kerja	Tertabrak
7	Hubungan dengan keluarga	Umumnya renggang, bahkan sama sekali tidak berhubungan
8	Makanan	Seadanya, kadang mengais dari tempat sampah.

F. Model Penanganan Anak Jalanan

Anak jalanan pada umumnya berusia 6 hingga 18 tahun. Diantara mereka ada yang bekerja dan ada yang tidak, ada yang mempunyai hubungan dengan keluarga dan ada yang tidak sama sekali. Masing-masing mereka itu memiliki strategi khusus untuk bertahan hidup. Anak jalanan itu mobilitasnya tinggi, mereka sering berpindah. Mereka berada di ruas jalan, seperti simpang

jalan, halte, tempat parkir, terminal, stasiun, dan tempat ramai lainnya.

Anak jalanan pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian. Pada umumnya orang tua anak jalanan berpendidikan rendah. Sebagai akibat dari kesalahan keluarga dalam mendidikan anak, maka anak jalanan tidak jarang mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri. Anak jalanan ada yang putus komunikasi dengan keluarganya, ada yang ditinggalkan oleh keluarganya, ada yang melarikan diri dari keluarganya, dan ada pula yang orang tuanya meninggal dunia atau di hukum.

Anak jalanan waktunya habis untuk bekerja, akibat kelelahan sehingga sulit belajar dan akhirnya tinggal kelas atau putus sekolah. Mereka yang putus sekolah kehilangan hak belajarnya dan pada gilirannya kehilangan kesempatan pekerjaan yang layak. Anak jalanan yang tidur di tempat umum sering mengalami pelecehan seksual dari lawan atau sesama jenis kelamin. Mereka berpeluang melakukan tindakan negatif seperti: mencopet, berjudi, mabuk, merokok, atau bergaul dengan pelacur. Anak jalanan yang mengontrak kamar dengan sesama anak jalanan, biasanya mereka merasa bebas untuk melakukan apa saja dan cuek kepada tetangga. Makin lama anak berada di jalanan dalam menginternalisasi nilai-nilai jalanan, yaitu siapa saja yang kuat dialah yang menang. Anak jalanan yang tidak berkelompok mendapatkan penganiayaan. Begitupun yang berkelompok diperbudak oleh yang kuat.⁶⁶

Departemen Sosial menjelaskan bahwa penanganan anak jalanan dilakukan dengan metode dan teknik pemberian pelayanan yang meliputi:⁶⁷

⁶⁶ Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan*. (Bogor: Fakultas Pertanian, IPB. 2008), hlm. 12-13

⁶⁷ Departemen Sosial RI, *Petunjuk teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005), hlm. 32

1. Street based

Street based merupakan pendekatan di jalanan untuk menjangkau dan mendampingi anak di jalanan. Tujuannya yaitu mengenal, mendampingi anak, mempertahankan relasi dan komunikasi, dari melakukan kegiatan seperti: konseling, diskusi, permainan, literacy dan lain-lain. Pendampingan di jalanan terus dilakukan untuk memantau anak binaan dan mengenal anak jalanan yang baru. Street based berorientasi pada menangkal pengaruh- pengaruh negatif dan membekali mereka nilai- nilai dan wawasan positif.

2. Community based

Community based adalah pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat tempat tinggal anak jalanan. Pemberdayaan keluarga dan sosialisasi masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan ini yang bertujuan mencegah anak turun ke jalanan dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan anak. Community based mengarah pada upaya membangkitkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi anggota keluarga dan masyarakat dalam mengatasi anak jalanan.

3. Bimbingan social

Metode bimbingan sosial untuk membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan sesuai dengan norma, melalui penjelasan dan pembentukan kembali nilai bagi anak, melalui bimbingan sikap dan perilaku sehari-hari dan bimbingan kasus untuk mengatasi masalah kritis.

4. Pemberdayaan

Metode pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anak jalanan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Kegiatannya berupa pendidikan, keterampilan, pemberian modal, alih kerja dan sebagainya.

G. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan

hanya diperlukan sebagai objek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang. John Gray dalam “Children are from Heaven”⁶⁸ menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Dikarenakan anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat.⁶⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷⁰

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh

⁶⁸John Gray, *Children are from Heaven*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 1.

⁶⁹Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000), hlm. 5

⁷⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1999), hlm. 3

mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut: (a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; (b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Dalam kancah dunia internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek:⁷¹

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacur, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak melakukan kejahatan;
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

⁷¹ Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 69.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya⁷² Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Dasar filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
2. Dasar etis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan

⁷²Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak...*, hlm. 52.

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;

3. Dasar Yuridis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁷³

H. Tujuan dan Pentingnya Perlindungan Anak Jalanan

Dalam fenomena anak jalanan ini tentunya perlu mendapatkan penanganan secara serius, dikatakan demikian karena anak-anak jalanan rentan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mengganggu dirinya, yaitu:

1. Kekerasan fisik, berupa penganiayaan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas
2. Kekerasan non fisik, berupa stigma (penilaian masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak kriminal).

Disamping itu, anak jalanan juga rentan terhadap perlakuan seperti penangkapan, pengusuran/pengusiran, pemaksaan sesama anak jalanan, perampasan barang serta pemerasan.⁷⁴

Perlakuan yang salah dan rentan diterima oleh anak jalanan dapat dikategorikan pada pengaruh dan sifat-sifatnya, yaitu: (1) Perlakuan salah secara fisik, yaitu suatu perlakuan yang terjadi ketika anak dengan sengaja disakiti atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan disakiti secara fisik yang dapat diketahui dari beberapa indikator umumnya termasuk memar, luka bakar, sobekan atau gigitan, dan lain-lain. (2) Perlakuan salah secara mental (mental abuse), yaitu setiap tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain sehingga membuat seseorang individu sakit atau terganggu perasaannya atau

⁷³Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Bandung: Mandar Maju. 2007), hlm. 72.

⁷⁴Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1996), hlm. 151-152

memperoleh perasaan tidak enak, oleh karena itu tindakan ini juga mencakup kekerasan secara fisik dan psikis yang diartikan sebagai tindakan yang tidak melukai fisik tetapi perasaan yang terluka atau marah, sedih, jengkel, kecewa dan takut; (3) Perlakuan salah secara seksual. Istilah perlakuan salah secara seksual misalnya: “any sexual activity with someone who is not legally competent to give consent or has refused consent”. Definisi tersebut meliputi kegiatan seksual pada segala umur dengan keluarga dekat seperti ayah dan anak (incest). Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Adapun tujuan dari perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan kondisi perlindungan anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani,

dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun dari anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-hak nya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala

upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (Child abuse), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Arif gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalamihambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”

BAB TIGA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN DI
BANDA ACEH MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Gambar Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial. Sebelum adanya Perwal nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan Perwal tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukan adanya Perencanaan Strategis yang merupakan langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi. Renstra Dinas Sosial mendukung visi Walikota Banda Aceh yaitu **“TERWUJUDNYA BANDA ACEH GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH”**.

Dinas Sosial mempunyai Renstra yang disusun secara integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas yang diemban, Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang Pariwisata dalam BingkaiSyariah

Misi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan Kesejahteraanmasyarakat.

Sasaran: 1. Meningkatnya penanganan masalah sosial

2. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial

3. Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

a. Tugas

Dinas Sosial merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang kesejahtera-

an masyarakat dan kesejahteraan social. Rincian tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Sosial
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banda Aceh:

- 1) Penertiban izin pengumpulan sumbangan
- 2) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
- 3) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
- 4) Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kota untuk dipulangkan ke gampong asal.
- 5) Rehabilitasi social bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

- 6) Pemeliharaan anak-anak terlantar
- 7) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin
- 8) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemeliharaan trauma bagi korban bencana
- 9) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
- 10) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Adapun fungsi kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh salah satunya yang berkaitan dengan Perlindungan Anak Jalanan, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Pemeliharaan anak-anak terlantar.

Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anakterlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit/ salah seorang/ kedua orang tua/ wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Ciri-ciri Anak Terlantar adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki atau perempuan berusia 5-18 tahun.
2. Anak yatim piatu, baik masih mempunyai orang tua.
3. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak

tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.

4. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
5. Anak yang terlahir dari pemerkosaan atau anak dari kelahiran diluarnikah, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan Pendidikan.

Berdasarkan kondisi anak terlantar yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami anak terlantar dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Anak terlantar turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan untuk keluarga. Hal ini terjadi karena tidak berfungsinya keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Rendahnya Pendidikan orang tua anak terlantar sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga tidak mengetahuinya mengenai hak-hak anak.
- c. Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik kebijakan dari kepolisian, pemda, maupun departemen sosial.
- d. Belum optimalnya sosial kontrol di dalam masyarakat.
- e. Belum berperannya Lembaga-lembaga organisasi sosial, serta belum adanya penanganan yang secara multi sistem base.
- f. Lingkungan sosial tempat anak terlantar tinggal tidak mendukung mereka dari sisi mental psikologis untuk masuk ke sekolah formal.
- g. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap potensi dan kreatifitas dari anak terlantar.

Dalam hal ini anak terlantar sangat berkaitan dengan anak jalanan. Karena anak jalanan adalah anak terlantar yang tidak terpenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya dengan wajar. Tentunya anak terlantar yang dimaksud didalam ketentuan


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah Anak Jalanan yang terlantar karena beberapa faktor yang menyebabkan anak harus turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Tugas, fungsi dan wewenang dari Dinas Sosial itu sendiri untuk mengatur masalah sosial di dalam masyarakat,

mengingat anak merupakan bagian dari masyarakat maka anak tersebut harus dilindungi dari permasalahan sosial yang ada didalam masyarakat terkait perlindungan terhadap hak-haknya sebagai anak agar dapat dipenuhi dengan baik dan wajar, salah satu perlindungan anak yang harus dilindungi oleh Dinas Sosial ialah anak jalanan dan pengemis anak.

Seorang anak yang hidup di jalanan sudah pasti hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik dan wajar, karena seharusnya diusiaanya mereka masih berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan hak untuk tumbuh kembang anak, bukan untuk hidup di jalanan, mencari dan menghasilkan uang. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya dan mereka membentuk suatu kesepakatan yang di bangun demi tercapainya keteraturan sosial, keteraturan sosial dapat tercapai dan terpelihara apabila proses untuk membentuk perilaku sosial yang terencana atau sosialisasi berhasil dilakukan dengan baik.

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Gambar Struktur Organisasi

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Di dalam sekretaris terdiri dari:

- 1) Kasubag Umum, kepegawaian dan asset
- 2) Kasubag Program dan Pelaporan
- 3) Kasubag Keuangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
2. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan sosial di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai seksi

1. Seksi Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga
- 2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang rehabilitas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai seksi:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Korban Penyandang Disabilitas.

2. Seksi Rehabilitas Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitas sosial anak terlantar, rehabilitas sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.

- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai seksiterdiri dari:

- 1) Seksi Identifikasi, penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional ota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial.

2. Penyiapan penyusunan perumusan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relewan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relewan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan dan evaluasi terhadap badan usaha

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relewan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kestiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relewan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kestiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas

fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. Efektivitas Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala bentuk tindakan atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas dasar ini, pemerintah Aceh melalui kebijakan Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memuat aturan kompleks terkait perlindungan anak, mulai dari bab pengasuhan, pewalian, pelayanan dan perlindungan hak anak, sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini merupakan bentuk responsif pemerintah Aceh terhadap tindak kekerasan dan kriminalitas yang terjadi pada anak.

Qanun No 11 Tahun 2008 di pasal 8 menyatakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, pada pasal 15 Qanun No 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa lembaga pengasuhan Anak dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, lembaga masyarakat dan individu. tetapi kenyataannya di lapangan lembaga pengasuhan anak jalanan di Kota Banda Aceh belum berjalan efektif sehingga anak jalanan tidak terpenuhi hak dan kewajiban seperti anak lain.

Perlindungan hukum terhadap anak jalanan adalah perlindungan bagi harkat dan martabat manusia dan merupakan suatu prinsip dari Negara hukum terhadap seseorang yang belum berumur 18 Tahun (Anak) yang karena suatu hal orangtua dan keluarganya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Perlindungan hukum meliputi pemeliharaan, kesejahteraan, perawatan, pendidikan, pembinaan

dan keselamatan jiwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak tindak korban kekerasan, anak korban trafficking, anak korban narkoba maupun lain-lain. Sehingga memerlukan kajian lebih lanjut mengenai Qanun No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dilihat dari segi kesejahteraan anak.

Dalam Q.S An-nisa ayat 9 Allah Swt berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

artinya *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.

Jadi mengenai anak baik menurut aspek yuridis maupun Islam sama-sama melarang mengabaikan anak-anak, termasuk anak yang berada di jalanan, karena anak merupakan penerus dari orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik.

Untuk menjalankan ketentuan tersebut pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pada pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan menjadi kewenangan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang telah diatur di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Sosial memiliki kewenangan dalam penanganan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dalam fokus penelitian ini adalah Anak Jalanan merupakan kewenangan yang dijalankan oleh bidang rehabilitasi sosial dan juga bagian seksi Rehabilitasi Sosial Anak.

Dalam pelaksanaan Dinas Sosial adapun tugas pokok dan fungsi jabatan dalam Peraturan Walikota No 46 Tahun 2016 yaitu bagian ketiga Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 19 yaitu “Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut bidang Rehabilitasi Sosial Anak mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi
- f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Banda Aceh pada bidang Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas terkait upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Sosial Banda Aceh dalam melindungi hak anak jalanan adalah:

“untuk mekanisme yang dinas sosial lakukan yaitu setiap bulannya kita adakan operasi penertiban (Razia) anak jalanan, bekerjasama dengan Lembaga lain yaitu Satpol-PP, setelah melakukan razia anak jalanan yang tertangkap dibawa ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Banda Aceh selama 3 hari, di rumah singgah kami melakukan pendataan agar dapat mengetahui identitas dari anak tersebut, setelah kami mendata anak jalanan, akan kami beri pembinaan dan rehabilitasi sosial kemudian jika anak tersebut berasal dari luar daerah akan dipulangkan ke tempat asalnya, Adapun yang masih memiliki orang tua akan kami pulangkan kepada orangtuanya.”⁷⁵

Dari uraian diatas Dinas Sosial melakukan upaya yang mengacu pada peraturan walikota Banda Aceh No 46 tahun 2016 Pasal 20 Ayat 1 tentang tugas seksi rehabilitasi sosial anak yaitu melaksanakan pengawasan, pengendalian di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus yang berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa hasil penertiban sebagai upaya pengendalian yang dilakukan dinas sosial dan instansi terkait.

Setelah melakukan tugasnya di rumah singgah milik Dinas Sosial, anak yang telah ditangkap apabila anak tersebut tidak mempunyai orangtua ataupun walinya yang lain maka anak tersebut akan diserahkan ke panti asuhan/ UPTD RSAN (Rumoh Sejahtera Aneuk Nanggroe), upaya pembinaan pendidikan oleh UPTD Rumoh Sejahtera Aneuk Nanggroe adalah bentuk pendidikan formal dan nonformal, dengan cara menyekolahkan anak jalanan di UPTD ke lembaga pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA, sedangkan untuk pendidikan nonformal dilakukan didalam kawasan UPTD dalam bentuk pendidikan karakter, pendidikan keagamaan. Pembinaan ketrampilan yaitu

⁷⁵Wawancara dengan Kemalahayati, Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Banda Aceh, Pada Hari Rabu, 6 Maret 2024.

pendidikan ketrampilan dibidang pekerjaan seperti, menjahit, seni musik, seni tari, karate, membuat kerajinan tangan, hingga umur anak 18 tahun.

Apabila jika ia mempunyai orangtua akan di kembalikan kepada orangtuanya dengan catatan tidak akan kembali lagi ke jalanan, bagi orangtua yang ingin membawa pulang anaknya itu wajib menandatangani surat persetujuan dari Dinas Sosial, isi surat tersebut apabila anak yang bersangkutan kedepannya berada di jalanan dan ditangkap maka anak tersebut akan diambil sebagai anak negara dan akan diserahkan ke panti asuhan oleh Dinas Sosial.

Tercatat bahwa dari tahun 2022-2023 jumlah anak jalanan dan anak terlantar di kota Banda Aceh mengalami kenaikan.

Tabel 3.

Data Anak Jalanan Berdasarkan Rekapitan data Dinas Sosial Banda Aceh Tahun 2022-2023

No	Tahun	Anak Jalanan	Anak Terlantar	Total
1	2022	24 orang	21 orang	46 orang
2	2023	25 orang	36 orang	60 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik tetapi Dinas Sosial telah melakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi dengan berpatroli dan sosialisasi dilakukan namun dalam hal ini pengawasan dan pengendalian bukan hanya tugas dari dinas sosial namun pihak keluarga khususnya dan lingkungan sekitar yang menjadi pusat untuk mengawasi dan mengendalikan anak-anak yang semestinya butuh perlindungan dan ruang untuk belajar dan bermain bukan bekerja apalagi di jalanan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Dinas Sosial Banda Aceh pada bidang Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas terkait upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Sosial Banda Aceh dalam melindungi hak anak jalanan ialah:

“melakukan sosialisasi melalui talkshow, koran, RRI dan menghimbau ke caffe-caffe untuk mengusir anak-anak yang

miminta-minta, bahkan dinas sosial memberikan penghargaan dari wali kota kepada caffe-caffe yang tidak ada pengemisbahkan penghargaan tersebut diantar langsung oleh dinas sosial”⁷⁶

Beberapa upaya yang telah dilakukan dinas sosial di atas itu agar anak jalanan tersebut memiliki efek jera agar kedepannya tidak lagi meminta-minta, berjualan di jalanan dan fokus kepada pendidikannya. Bahkan dalam hal ini peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan keinginan Dinas Sosial dalam melindungi anak jalanan, masyarakat yang melihat anak-anak meminta minta agar tidak memberikan uang kepadanya, dengan demikian mereka jera dan tidak akan meminta-minta lagi dikerenaka percuma mereka mengemis tapi tidak ada hasilnya.

Kemudian lanjutan penjelasan wawancara di atas mengenai upaya perlindungan anak jalanan, dinas sosial dalam hal ini telah melakukan penampungan sementara di rumah singgah. Mereka biasanya dibina sampai tiga hari atau ada yang dibawah tiga hari karena lebih cepat dijemput oleh pihak orang tuanya dan di rumah singgah tersebut, Dinas Sosial melakukan pendekatan awal kepada anak jalanan untuk mengetahui apa akar permasalahan dari anak dan keluarga. Karena disini pihak dinas sosial akan mencari tahu lebih dahulu bagaimana kondisi keluarga anak jalanan.

Perlindungan anak jalanan dengan melibatkan pekerja sosial untuk menangani tindakan lanjutan dari hasil assessment anak jalanan. Hasil assessment dapat dilihat bahwa alasan anak sampai turun ke jalan disinilah pekerja sosial dapat menentukan langkah apa yang dapat diambil untuk memecahkan masalah anak jalanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas sosial menyatakan bahwa:

⁷⁶Wawancara dengan Kemalahayati, Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Banda Aceh, Pada Hari Rabu, 6 Maret 2024.

“faktor penyebab anak turun ke jalan ini sebenarnya mereka itu adalah anak yang terlantar, dimana orang tuanya tidak mampu memenuhi hak dan kebutuhan anaknya, kebanyakan dari mereka yang menjadi anak jalanan adalah karena faktor ekonomi dan dari keluarga yang broken home, sehingga mereka kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya, kadang mereka juga dari kecil sudah dibiasakan diajak ngamen atau mengemis sama orang tuanya, jadi ya sudah menjadi kebiasaan mereka dari sejak kecil hingga turun menurun mereka seperti itu”.⁷⁷

Dalam pembinaan lanjutan untuk hal pengendalian sewaktu-waktu Dinas Sosial telah melakukan semaksimal mungkin dengan melakukan patroli di beberapa ruas jalan di kota Banda Aceh dan tempat umum yang menjadi keramaian masyarakat kota Banda Aceh. Pengendalian sewaktu-waktu untuk melindungi anak jalanan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga sosial atau pesantren untuk melakukan aktivitas ditempat umum seperti meminta sumbangan.

Dalam upaya perlindungan ini dinas sosial juga telah membangun cafe khusus untuk disabilitas agar mereka tidak meminta-minta, melalui cafe tersebut mereka bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

⁷⁷Wawancara dengan Kemalahayati, Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Banda Aceh, Pada Hari Rabu, 6 Maret 2024.



Gambar caffe Hana Sue

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Perlindungan Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan perlindungan anak jalanan Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki berbagai hambatan yang akan mempersulit kinerja mereka. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh meliputi:

1. Keluarga (orang tua) faktor ekonomi yang kuat dapat memaksa orang tua atau kerabat anak jalanan untuk memaksa mereka mencari nafkah, bahkan jika itu berarti mereka harus bekerja di sektor yang berbahaya atau rawan. Meskipun orang tua menyadari bahwa tindakan mereka merampas hak-hak anak, mereka terpaksa melakukannya karena keadaan ekonomi yang sulit.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas yang tersedia dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam hal ini adalah personil yang bertugas dalam pengamanan ataupun pengelola dari tempat penampungan yang berupa rumah singgah, yang ditempati oleh anak jalanan yang

berhasil ditangkap dan didata, serta dalam proses pembinaan. Personil tersebut hanya berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 2 orang satpam dan 1 orang pengelola.

3. Dukungan dana/anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum optimal. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan khusus untuk pembinaan skill ataupun keterampilan, melainkan dana tersebut juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan/Razia, pembangunan rumah singgah, serta fasilitas pendukung dalam pembinaan keterampilan dari anak jalanan yang dibina di rumah singgah, seperti fasilitas menjahit bagi pembinaan keterampilan menjahit, fasilitas bengkel dan fasilitas untuk memasak kue dan lain-lain.
4. Mental dan kesadaran dari anak jalanan sendiri, hal ini merupakan hal terbesar yang menyebabkan permasalahan ini berlanjut. Karena anakjalanan tidak memiliki minat lagi untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus dan anak jalanan lebih memilih hidup dijalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Masyarakat yang memberikan sesuatu berupa sedekah ataupun sumbangan, hal ini juga dapat menyebabkan permasalahan anak jalanan tidak dapat diselesaikan, dengan kesalahan dari masyarakat ini membuat anak jalanan menjadi malas untuk melanjutkan sekolahnya dikarenakan efek dari masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan dan jadinya anak tersebut terbiasa dengan uang dan memilih hidup dijalan.
6. Keberadaan anak jalanan yang semakin meningkat setiap hari di berbagai tempat di Kota Banda Aceh menjadi hambatan tersendiri bagi pihak-pihak yang berwenang, dikarenakan para anak jalanan tersebut tidak pernah jera akan sanksi yang diberikan, mereka sempat ditangkap dan dibina, kemudian dilepas. Namun setelah itu mereka kembali lagi ke jalanan.

Adapun beberapa anak jalanan yang berhasil diwawancarai terkait alasan mereka menjadi anak jalanan, yaitu:

- a. Inisial A, Seorang anak jalanan ia berusia 16 tahun, berasal dari Ujung Batee. Dia menjadi anak jalanan dengan mengamen karena alasan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, dia juga masih mempunyai kedua orang tuanya, disini dia tinggal bersama ibunya yang sebagai pengemis di Kota Banda Aceh, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sedangkan ayahnya sedang menjalani masa tahanan di lapas, dia sudah putus sekolah saat usianya 14 tahun, biasanya dia mengamen di berbagai tempat dan dia telah melakukan kegiatan mengamen selama kurang lebih 8 bulan.⁷⁸ wawancaranya dilakukan di simpang BPKP kota Banda Aceh, perhari ia mendapatkan penghasila 50-100 ribu rupiah dan uang itu ia pakai untuk memenuhi keutuhan hidupnya.
- b. Inisial M, Seorang anak jalanan kurang lebih berusia 11 tahun, berasal dari Meulaboh. Dia Menjadi anak jalanan dengan mengamen karena alasan untuk memunhi kebutuhan hidupnya sendiri disamping itu yang menjadi alasan dia menjadi anak jalanan adalah karena merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan keluarganya, karena orang tuanya telah bercerai sejak setahun yang lalu. Biasanya dia mengamen di berbagai tempat dan dia telah melakukan kegiatan mengamen selama 1 tahun lebih.⁷⁹ Wawancara ini dilakukan di Simpang Lima Kota Banda Aceh, perhari dia bisa mendapatkan penghasilan 80-120rb dan uang itu ia gunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

⁷⁸Wawancara dengan Anak Jalanan, Amin, di Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 28 Februari 2024.

⁷⁹Wawancara dengan Anak Jalanan, Muhammad, di Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 28 Februari 2024.

Dari beberapa profil singkat anak jalanan tersebut diatas, penulis mengkategorikan anak jalanan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Anak jalanan berinisial A dapat dikategorikan ke dalam kategori anak jalanan children families of the street, yakni anak jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. meskipun anak jalanan kategori ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Anak jalanan yang berinisial A ini sudah dari sejak masih bayi bahkan sejak dia masih dalam kandungan ibunya sudah hidup di jalanan, karena profesi ibunya seorang pengemis hingga sekarang.
2. Anak jalanan berinisial M dapat dikategorikan ke dalam kategori anak jalanan of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Dan mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah, penyebabnya karena keluarga yang tidak harmonis atau orang tua yang sudah berpisah. Anak jalanan dalam kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Selain adanya faktor penghambat dan perlindungan Anak Jalanan, Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai faktor pendukung dalam perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh. Faktor pendukung adalah faktor yang menjadi sebab kelancaran dan suksesnya strategi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Instansi terkait. Faktor pendukung terdiri dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan-lingkungan eksternal organisasi.

Dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan mengenai penjangkauan dan pembinaan anak jalanan maka penulis juga telah

melakukan penelitian terhadap faktor-faktor pendukung dalam perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh.

Dalam hal perlindungan anak jalanan DP3A memiliki kewenangan dalam perlindungan Anak jalanan yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai korban tindak kekerasan, pelaku tindak kekerasan, maupun anak yang terlantar karena faktor-faktor tertentu. DP3A akan meninjau langsung anak jalanan dengan memberikan pendampingan lanjutan, jika anak jalanan membutuhkan pendampingan karena berhadapan dengan hukum maka disini peran DP3A adalah memberikan pendampingan kepada anak jalanan hingga tuntas. Adapaun anak jalanan yang terlantar karena tidak memiliki orang tua atau keluarga yang merawat maka DP3A yang bekerjasama dengan pihak Panti Asuhan akan menyerahkan anak terlantar tersebut ke Panti Asuhan.

Faktor Pendukung yang di maksud adalah setiap upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan beberapa instansi terkait dengan di dukung oleh beberapa faktor seperti:

1. Political will, yaitu basis keyakinan public terhadap pemerintah. Jika saja publik yakin bahwa pemerintah mempunyai political will, maka publik akan memberikan nilai bagus kepada pemerintah,
2. adanya Lembaga panti sosial untuk menampung anak jalanan, walaupun ini dinilai masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan jumlah tempatnya yang masih terbatas, namun sudah cukup membantu untuk pelaksanaan pembinaan anak jalanan.
3. terbentuknya koordinasi, baik itu dari instansi terkait, LSM, serta unsur masyarakat agar tercapainya tujuan Bersama yaitu efektivitas pembinaan anak jalanan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas sosial kota Banda Aceh telah melakukan upaya yang mengacu pada peraturan walikota Banda Aceh No 46 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat 1 tentang tugas seksi rehabilitasi sosial anak yaitu melaksanakan pengawasan, pengendalian di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Dinas Sosial Banda Aceh pada bidang Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas terkait upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Sosial Banda Aceh dalam melindungi hak anak jalanan ialah melakukan sosialisasi melalui talkshow, koran, RRI dan menghimbau ke caffe-caffe untuk mengusir anak-anak yang miminta-minta, bahkan dinas sosial memberikan penghargaan dari wali kota kepada caffe-caffe yang tidak ada pengemis bahkan penghargaan tersebut diantar langsung oleh dinas sosial kota Banda Aceh.
Dinas sosial juga adakan operasi penertiban (Razia) anak jalanan setiap bulannya, bekerjasama dengan Lembaga lain yaitu Satpol-PP, setelah itu anak jalanan dibawa ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Banda Aceh selama 3 hari, di rumah singgah kami melakukan assessment. Setelah itu anak yang masih mempunyai orangtua akan dikembalikan kepada orangtuanya dengan syarat tidak akan kembali lagi ke jalanan, dan bagi anak yang tidak mempunyai orangtua akan diserahkan ke panti asuhan sampai dengan umur anak 18 tahun.
2. Pemerintah Aceh melalui kebijakan Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak memuat aturan kompleks

terkait perlindungan anak, mulai dari bab pengasuhan, pewalian, pelayanan dan perlindungan hak anak, sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini merupakan bentuk responsif pemerintah Aceh terhadap perlindungan anak jalanan. Namun dalam pelaksanaan Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di kota Banda Aceh dalam melindungi anak jalanan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah anak jalanan dan anak terlantar di kota Banda Aceh.

Dinas sosial telah melakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi dengan berpatroli dan sosialisasi dilakukan namun dalam hal ini pengawasan dan pengendalian bukan hanya tugas dari dinas sosial namun pihak keluarga khususnya dan lingkungan sekitar yang menjadi pusat untuk mengawasi dan mengendalikan anak-anak yang semestinya butuh perlindungan dan ruang untuk belajar dan bermain bukan bekerja apalagi di jalanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis ingin memberikan sarah terhadap efektifitas pelaksanaan Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi hak anak jalanan di kota Banda Aceh yang akan dilaksanakan kemudian hari:

1. Ekonomi jangan menjadi alasan orang tua untuk menyuruh anak mencari nafkah di jalanan, Peran orang tua dalam hal ini sangatlah penting dalam memenuhi hak-hak anak sejak dari kecil, agar anak memperoleh hak-haknya yang layak, dan terpenuhi kasih sayangnya.
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang penyebab adanya anak jalanan, kehidupan anak jalanan dan peran penting orangtua, masyarakat, serta pemerintah dalam pola asuh terhadap anak jalanan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2001)
- Abu Hadiyan Shafiyarrahan, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* (Yogyakarta: Al-Manar, 2003)
- Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Ahmad Yusron Arif, *Pengertian Agama Secara Umum dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika)
- Alif Darmawan Maruszama, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana anak*, Tesis (Surabaya, Universitas Airlangga, 2016)
- Amanda Tikha Santriati, *Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015)
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1999)
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1. Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, *Krisis dan Child Abuse Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus* (Surabaya: Airlangga University Press, 1999)
- Bandan kesehatan Sosial Nasional BKSNI, *Modul Pelatihan Pekerjaan Sosial Rumah Singgah*.(Jakarta, 2000).
- Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

- BKSN, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*. (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000)
- Choli Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Departemen Sosial RI, *Intervensi psikososial*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2001)
- Depsos, *Intervensi Psikososial*, (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga dan Lanjut Usia, 2001)
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (PT. Refika Aditama, Bandung 2005).
- Iin Purwati, *Pendidikan Nilai Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Kecamatan Banjarmasin Utara Kalimantan Selatan*, Tesis (Banjarmasin, UIN Antasari, 2022)
- Irwanto dkk, *Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. (Jakarta : Unika Atma Jaya Dan Unicef, 1995)
- John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam Anak Perempuan dalam Konsep Islam* (Jakarta: CV. Firdaus, 1994)
- Komaruddin, Yoke Tjupaman S, dan Kamrussin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 2000).
- Liza Agnesta Kristina, *Hukum Pelindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Depublish, 2018)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet, 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)

- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2011)
- Odi Sallahuddin, *Anak Jalanan Perempuan*, (Semarang: Yayasan Setara, 2003)
- Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000)
- Peter Davies, *Hak-hak Asasi manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994)
- Ramayulis, et all, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014)
- Romlah, *Psikologi Pendidikan Kajian Teoritis dan Aplikatif*, (Malang, UMM Press: 2004)
- Sartini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi resort Kota Mamuju)*, Tesis (Makasar, Universitas Bosowa, 2021)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006).
- Surbakti dkk, *Prosiding Loka karya Persiapan Survei Anak Rawan. Studi Rintisan di Kota Bandung*, (Jakarta: Kerja Sama BPS Dan UNICEF. 1997) جامعة الراندي
- Surya, *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1996)
- Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan*. (Bogor: Fakultas Pertanian, IPB. 2008)
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Zakia Drajat, et all., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Jurnal dan Tesis

- Alif Darmawan Maruszama, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana anak*, Tesis (Surabaya, Universitas Airlangga, 2016)
- Amanda Tikha Santriati, *Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Tesis (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015)
- Iin Purwati, *Pendidikan Nilai Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Kecamatan Banjarmasin Utara Kalimantan Selatan*, Tesis (Banjarmasin, UIN Antasari, 2022)
- Riduan Toni, *Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6, No 1, April 2022.
- Riduan Toni, *Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6, No 1, April 2022.
- Sartini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi resort Kota Mamuju)*, Tesis (Makasar, Universitas Bosowa, 2021)
- Wiwin Yulianingsih,, *Pembinaan Anak Jalanan di Luar Sistem Persekolahan: Studi Kasus Antusiasme Anak Jalanan Mengikuti Progam Pendidikan Luar Sekolah di Sanggar Alang-alang Surabaya*, (Surabaya: Tesis, 2005)
- Zikria Akbarina, Nurhasanah, Martunis, *Upaya Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di UPTD Rumoh Seujahtera*

Aneuk Nanggroe, JIMBK (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling), Vol 4, No 4, Desember 2019

Zikria Akbarina, Nurhasanah, Martunis, *Upaya Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe*, JIMBK (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling), Vol 4, No 4, Desember 2019

Zubaidi, Zaiyad, Arifin Abdullah, and Rina Maulida. "Penanganan Kasus anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Takamul Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol 11, No 2, 2022.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 65/Un.08/Ps/01/2024

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis Tanggal 08 September 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Muliadi, M. Ag
2. Dr. Jamhir, M. Ag
- sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Safira Neldy
NIM : 221010005
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Efektifitas Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 721/Un.08/Ps/09/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Januari 2024
Direktur,



Eka Srimulyani

LAMPIRAN II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 351/Un.08/ Ps/02/2024
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 21 Februari 2024

Kepada Yth
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
di-
Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Safira Neldy
N I M : 221010005
Tempat / Tgl. Lahir : Simpang Peut / 15 November 1999
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jeulingke

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Efektifitas Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)



LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No.1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/149/BNA/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
4. Surat Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 217/Un.08/Ps/01/2024 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian/Mencari Data


DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :



Nama/NIM : Safira Neldy / 221010005
Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Cot Iri Gp. Lam Ujong Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Jangka Waktu : 28 Februari s/d 15 Maret 2024
Peserta : -
Penanggung jawab : T Zulfikar (Wakil Direktur)
Judul Penelitian : Efektifitas Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Efektifitas Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Februari 2024

W.a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,

Ir. Yustanidar
Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B. Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

LAMPIRAN IV



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 217/Un.08/ Ps/01/2024
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 25 Januari 2024

Kepada Yth
Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh

di-
Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Safira Neldy
NIM : 221010005
Tempat / Tgl. Lahir : Simpang Peut / 15 November 1999
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jeulingke

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Efektifitas Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

AR - RANIRY
T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)



LAMPIRAN V



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SOSIAL

Jln. Residen Danubroto No. 2 Geuceu Komplek Telp. (0651) 48853/08116789309
 EMAIL: dinassosial.bnakota@gmail.com/dinsos.bnakota@yahoo.com
 BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460 / 095 / 2024

Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Safira Nedy/ 221010005
 Prodi : Hukum Keluarga
 Alamat : Jl. Cot Iri Gp. Lam Ujong Kec. Krueng Barona Jaya
 Kab. Aceh Besar

Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh guna untuk penyelesaian tugas akhir kuliah yang berjudul : “Efektifitas Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”, sesuai dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/149/BNA/2024 tanggal 27 Februari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 08 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
 KOTA BANDA ACEH

MAHRUL HAZAMI, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196405061986031003

A R - R A N T R Y

LAMPIRAN VI

Pedoman Wawancara

1. Identitas Responden

Nama : Kemalahayati

Jabatan : Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan
Penyandang Disabilitas

Lokasi wawancara: Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Hari/tanggal/pukul: Rabu/6 Maret 2024/10:20

2. Daftar Pertanyaan

1. Apakah menurut anda Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak sudah berjalan dengan efektif di kota Banda Aceh?
2. Apakah anak jalanan di kota Banda Aceh semakin hari semakin meningkat atau sebaliknya?
3. Bagaimana menurut anda tentang adanya anak jalanan di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana dinas sosial melakukan sosialisasi kepada orang tua anak jalanan?
5. Bagaimana dinas sosial melakukan pembinaan rehabilitasi?
6. Apa saja upaya yang telah di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh?
7. Apakah dalam pelaksanaan program perlindungan anak jalanan tetap melihat UU atau Qanun No 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak? Ataupun hanya sekedar turun kelapangan
8. Apakah ada faktor penghambat dalam melakukan perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh?

LAMPIRAN VII

1. Wawancara dengan ibuk kemalahayati, Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas



2. Foto di Caffe Hana Soe

